STUDI ANALISIS PEMBERIAN MUT'AH PADA PUTUSAN CERAI-TALAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

WISNU ADI WICAKSANA

8150408124

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : ``Studi analisis pemberian *mut'ah* pada putusan cerai talak di Pengadilan Agama Semarang" yang ditulis oleh Wisnu Adi Wicaksana NIM 8150408124 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Baidhowi, S.Ag., M.Ag	**Dian Latifiani., S.H.,M.H.**
NIP 197307122008011010	NIP 198002222008122003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 196711161993091001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal

Panitia : 09 SEP 2013

Ketua

Drs. Sunjoto Sabran, MH
NIP : 19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, SH., M.Si
NIP : 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Nurul Fibrianti, SH., M.Hum
NIP : 198302122008012008

Penguji I

Baidhowi, S.Ag., M.Ag
NIP 197307122008011010

Penguji II

Dian Latifiani., S.H.,M.H.
NIP 198002222008122003

iii

PERNYATAAN

Saya yang bernama : Wisnu Adi Wicaksana, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka

Semarang, Agustus 2013

Yang menerangkan,

WISNU ADI WICAKSANA
NIM : 8150408124

MOTTO DAN PESEMBAHAN

Motto :

Whatever your scene, we are never end in brotherhood and we stand together, big and proud

PERSEMBAHAN

1. Allah S.W.T
2. Ibuku Endang Handayani dan Ayahku Jumina yang tercinta untuk segala do'a, kasih sayang dan dukungan yang tak terkira.
3. Adikku Lutfina Amanda Putri beserta seluruh keluarga besarku
4. Yolanda Bunga Asmara, atas segala do'a, dukungan dan motivasi selama ini
5. Almamater kebanggaanku UNNES

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :"STUDI ANALISIS PEMBERIAN MUT'AH ATAS PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG". Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik atas bantuan semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Universita Negeri Semarang
5. Bapak Baidhowi S.Ag., M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.

6. Ibu Dian Latifiani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, kebijaksanaan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rofi Wahanisa, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
9. Bapak Drs. Zaenal Arifin, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang
10. Bapak Drs. Mubarak, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang
11. Seluruh staff Pengadilan Agama Semarang
12. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UNNES : Rifqi, Eddo, Galang, Adam, Joko, Denny, Ginanjar, Tegar, Andriez, Agung, Ria, Retna, dan semua teman-teman kosong delapan.
13. Teman-teman *Big Red's* Regional Semarang : Mas. Rudi, atas doa dan semangat yang diberikan.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan ahirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan didalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan

Semarang, Agustus 2013

Penulis

Wisnu Adi Wicaksana

NIM : 8150408124

ABSTRAK

Wicaksana, Wisnu Adi, 2013. *Studi analisis pemberian mut'ah pada putusan cerai-talak di Pengadilan Agama Semarang.* Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Baidhowi S.Ag., M.Ag. Pembimbing II, Dian Latifiani, S.H., M.H.

Kata kunci : *Mut'ah*. *Ba'da duqhul*. Kemampuan dan kepatutan

Mut'ah merupakan pemberian wajib diberikan oleh suami kepada istri pada saat mengajukan perkara cerai-*talak* yang diajukan suami. pemberian *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan hati bagi istri yang di *talak*. Pada prakteknya terdapat beberapa cara untuk mempermudahkan suami dalam melaksanakan pemberian *mut'ah*. Pada Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah proses pemberian *mut'ah* di Pengadilan Agama Semarang?. (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada istri?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada proses pemberian *mut'ah*, secara teknis proses pemberiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pada saat suami sebelum membacakan ikrar *talak* dan setelah pembacaan ikrar *talak*. Tetapi, berdasarkan pada peraturan yang berlaku, *mut'ah* diberikan pada saat setelah suami membacakan ikrar *talak*. *Mut'ah* wajib diberikan suami pada saat perkawinan tersebut *ba'da duqhul*, pada saat perkawinan *ba'da dukhul*, suami tidak wajib memberikan *mut'ah* tetapi suami boleh memberikan *mut'ah* kepada istri yang di *talak*. Dasar pertimbangan hakim untuk menentukan besarnya *mut'ah* adalah berdasarkan dengan kemampuan dari suami berdasarkan kondisi kemampuan suami berkaitan dengan kemampuan per-ekonomiannya, serta kepatutan dari besarnya *mut'ah* yang diberikan kepada istri, hal ini telah disebutkan di buku Kompilasi Hukum Islam pasal 160. Selain atas keampuan dan kepatutan, pertimbangan hakim lainnya adalah lamanya masa perkawinan yang telah berlangsung. Adanya *mut'ah* berdasarkan pada berbagai faktor, selain karena *talak*, diantaranya adalah karena inisiatif dari suami, adaya rekonvensi dari pihak istri, serta hakim secara *ex officio* membebani *mut'ah* kepada suami.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian *mut'ah* adalah pada saat setelah suami membacakan ikrar *talak*. Suami wajib memberi *mut'ah* pada saat perkawinan tersebut *ba'da dukhul*, sedangkan pada saat *qobla duqhul* suami tidak wajib memberi, tetapi suami boleh memberi *mut'ah* kepada istri. *Mut'ah* diberikan secara langsung dari suami kepada istri setelah pembacaan ikrar *talak* Pada pertimbangannya, hakim melihat kemampuan dari suami berdasakan kondisi ekonomi suami pada saat itu, serta kepatutan dari istri untuk menerima *mut'ah* tersebut. Selain kepatutan dan kemampuan, lamanya masa perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan hakim. Pada saat pertimbangannya, suami yang mampu, tidak serta merta dibebani *mut'ah* yang besar, begitu pula sebaliknya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN..... ii
PENGESAHAN..... iii
PERNYATAAN..... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v
PRAKATA..... vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI..... ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Sistem Penulisan skripsi 9
1.5.1. Bagian Awal Skripsi 10
1.5.2. Bagian Isi Skripsi 10
1.5.3. Bagian Akhir Skripsi 11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 12
2.1 Tinjauan tentang umum putusnya perkawinan 12
2.1.1 Sebab-sebab putusnya perkawinan 12
2.1.2 Tinjauan umum tentang perceraian 13
2.1.3 Putusnya perkawinan menurut Hukum Islam 14
2.2. Tinjauan umum tentang cerai-*talak* 19
2.1.5 Tata cara cerai *talak* 24
2.1.6 Tinjauan umum tentang kewajiban dari mantan suami terhadap mantan istri 26
2.1.7 Tinjauan umum tentang *mut'ah* 28
2.1.8 Tinjauan umum tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian 33

BAB 3 METODE PENELITIAN 37
3.1 Dasar Penelitian 38
3.2 Fokus Penelitian 42
3.3 Lokasi Penelitian 43
3.4 Sumber Data 43
3.4.1 Data Primer 43
2.4.1.1. Sampling untuk terwawancara 45
3.4.2 Data Sekunder 46
3.5 Metode Pengumpulan Data 47
3.5.1 Wawancara 47
3.5.2 Dokumentasi 48
3.5.3 Studi Pustaka 49
3.6 Analisis Data 49
3.7. Validitas Data 51
3.8 Kerangka Berpikir 56
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
4.1 Hasil Penelitian 57
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang 57
4.1.2. Daftar Hakim 60
4.1.3 Proses Pemberian *Mut'ah* dari mantan suami terhadap mantan istri di Pengadilan Agama Semarang 62
4.1.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Pembebanan *Mut'ah* bagi suami kepada istri 72
4.2 Pembahasan 77
4.2.1 Proses Pemberian *Mut'ah* dari mantan suami terhadap mantan istri di Pengadilan Agama Semarang 80
4.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Pembebanan *Mut'ah* bagi suami kepada istri 86
BAB 5 PENUTUP 95
5.1 Simpulan 95

5.2 Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 98

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pada hakekatnya, Tuhan menciptakan semua makhluknya dalam keadaan berpasang-pasangan, ada jantan dan betina, begitu juga manusia, ada laki-laki ada perempuan. Bagi umat Islam hal ini diatur dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

> "Dan diantara bukti-bukti kebesaran Allah adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu tenteram disampingnya dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian ini menjadi tanda-tanda orang yang berfikir "

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan perlu direncanakan secara matang sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Islam, perkawinan adalah pernikahan, dimana pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat / *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dimana pernikahan merupakan sebuah ibadah. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga / kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah,* dan *warahmah*. Pengaturan tentang perkawinan menurut hukum Islam telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan

oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Setiap pasangan suami istri sangatlah mendambakan suatu keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Didalam perjalanan kehidupan dalam berumah tangga, terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang di inginkan. Didalam kehidupan berumah tangga, pasti akan terjadi suatu benturan-benturan, dimana hal tersebut merupakan suatu pemicu dalam sebuah perbedaan pendapat, hingga pertengkaran dalam rumah tangga.

Berawal dari perbedaan pendapat, hingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus bahkan tidak dapat diselesaikan lagi, para pihak dalam rumah tangga tersebut memilih jalan perceraian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena para pihak merasa sudah tidak ada jalan lain lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.Secara umum, alasan perceraian yang terjadi di masyarakat adalah sudah

tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Permasalahan ekonomi, selisih pendapat antara suami istri, merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab suami atau istri mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Selain itu, alasan-alasan lain yang menjadi faktor penyebab perceraian diantaranya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 a-f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian yang terjadi sangatlah menimbulkan berbagai dampak akibat dari perceraian tersebut baik bagi para pihak dan bagi anggota dari keluarga yang bercerai. Salah satu dampak yang terlihat adalah tentang kondisi psikis dari para pihak yang bercerai, diantaranya, pada pihak istri akan harus menanggung kehidupnya sendiri. Selain dampak dari para pihak yang bercerai, suatu perceraian juga akan berdampak pada perkembangan mental anak dari para pihak pasca perceraian dimana dalam perkembangannya, dimana seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi pada kenyataannya pasca perceraian, seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya *talak* dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI). Didalam gugatan cerai maupun cerai *talak*, disini terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berperkara,

diantaranya adalah kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lain, tentang hak asuh anak, jaminan masa depan anak.

Kewajiban antara suami dan istri tidak serta merta selesai setelah ikrar *talak* diucapkan di depan sidang pengadilan. Setelah ikrar *talak* diucapkan, masih terdapat kewajiban-kewajiban bagi suami kepada istri diantaranya adalah kewajiban dari suami kepada mantan istri untuk memenuhi kewajiban untuk membayarkan nafkah pada saat masa *Iddah* atau biasa disebut dengan nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah *Hadhanah*. Hal demikian harus dilaksanakan oleh suami agar pada saat setelah ikrar *talak* di ucapkan, pihak suami tidak serta-merta meninggalkan pihak istri begitu saja setelah diucapkan ikrar *talak* diucapkan didepan sidang pengadilan.

Dari beberapa hal yang menjadi kewajiban dari suami kepada istri dalam perkara cerai talak dapat gugur apabila dalam persidangan terungkap jika ternyata seorang istri tersebut dalam keadaan nusyus, maka seorang suami tidak berkewajiban untuk memberikan kewajiban-kewajiban tersebut. *Mut'ah* merupakan salah satu dari beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dalam perkara cerai *talak*. *Mut'ah* merupakan pemberian dari suami kepada istri yang hanya terdapat pada perkara cerai *talak*. Pemberian dari suami kepada istri ini bertujuan untuk menyenangkan hati dari istri, selain itu *mut'ah* merupakan pemberian sebagai kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istri.

Besarnya pembebanan *mut'ah* terhadap suami didasarkan pada kemampuan dan kesanggupan dari suami sebagai pemberi *mut'ah* serta kepatutan bagi istri sebagai penerima *mut'ah*. Bagi suami yang mempunyai penghasilan

besar, terkadang dalam amar putusan dari perkara cerai *talak* yang diajukan hanya dibebani *mut'ah* yang tidak terlalu besar. Bahkan ada kalanya pada suami yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan suami yang lain, besarnya *mut'ah* yang dibebankan juga berbeda.

Terdapat berbagai proses pemberian *Mut'ah* yang dibebankan, diantaranya yang paling umum dilaksanakan adalah dengan cara pembayaran tunai. Selain pembayaran secara tunai, pembayaran *mut'ah* dilaksanakan dengan syarat besdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Keberadaan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia merupakan wadah untuk menyelesaikan perkara umat Islam, dimana kewenangan dan ruang lingkup Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan tata hukum pengadilan agama sangat pesat. Hal ini ditandai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dengan peraturan perundang-undangan semakin mempertegas ruang lingkup dan eksistensi kekuasaan wewenang pengadilan agama dalam menegakkan lembaga kehakiman.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama
5. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dengan adanya perundang-undangan di atas maka nampak jelas kemajuan dan perkembangan Peradilan Agama. Dimana peraturan yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama merupakan wujud nyata bahwa kedudukan Pengadilan agama sekarang telah dipertegas dengan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Ramulyo, 1991 : 99).

Setiap perkara perceraian bagi setiap orang yang beragama Islam pada prosesnya pasti akan di proses pada Pengadilan Agama. Diantara beberapa perkara yang masuk dan telah diputus oleh Pengadilan Agama kota Semarang, diantaranya adalah perkara dengan Nomor Perkara : 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm, dan perkara dengan nomor : 2069/Pdt.G/2010/Pa.Sm

Perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, dimana dalam putusannya berisi tentang pemberian izin dari majelis hakim kepada pemohon untuk menjatuhkan *talak* terhadap termohon.

Selain itu dalam putusan tersebut menyebutkan untuk membayarkan *mut'ah* diantaranya, pada perkara 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan pada perkara 2069/Pdt.G/2010/Pa.Sm sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Pada perkara 2069.Pdt.G/2010/Pa.Sm, terdapat gugat rekonpensi yang diajukan oleh termohon, dimana dalam gugat rekonpensi tersebut, salah satu isinya adalah termohon menuntut *mut'ah* terhadap suami sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tetapi dalam pertimbangan hakim hingga putusannya, pemohon dibebani oleh hakim untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Dari uraian yang telah disebut diatas, penulis menemukan suatu hal yang menarik dari pembahasan tentang suatu kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara cerai *talak* yang telah diajukan, yang diantaranya adalah proses pelaksanaan kewajiban suami untuk membayarkan *mut'ah* kepada mantan istri, proses pembebanan dan pemberian *mut'ah* dari majelis hakim terhadap suami tersebut. Selain itu, perbedaan besarnya pembebanan *mut'ah* antara suami yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda menjadikan penulis juga tertarik untuk mengetahui tentang bagaimmana pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang dibebankan kepada suami atas perkara cerai-*talak* yang diajukan oleh suami.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, penulis akan mengambil pembahasan tentang "STUDI ANALISIS PEMBERIAN *MUT'AH* ATAS PUTUSAN CERAI-*TALAK* DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya adalah :

1.2.1. Bagaimana proses pemberian *mut'ah* di Pengadilan Agama Kota Semarang terhadap putusan Nomor : 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm, dan 2069/Pdt.G/2010/Pa.Sm?

1.2.2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya pembebanan *mut'ah* bagi suami kepada istri, terhadap putusan cerai-*talak* pada putusan Nomor 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm, dan 2069/Pdt.G/2010/Pa.Sm?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Tentang proses pembebanan *mut'ah* pasca di ikrarkan *talak* oleh pihak suami.
2. Tentang dasar pertimbangan bagi hakim untuk membebankan *mut'ah* kepada pihak suami.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari sisi akademis diharapkan membawa khasanah baru dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perkawinan dan

keluarga. Selain itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas untuk mengetahui seluk beluk tentang kewajiban seorang suami dalam memberi *mut'ah* kepada istri terhadap perkara cerai-*talak* yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama Semarang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dari masyarakat luas tentang perceraian serta hak dan kewajiban para pihak yang berperkara, dimana pada intinya pasca di ikrarkannya *talak* dari suami terhadap istri, masih terdapat beberapa kewajiban-kewajiban bagi suami terhadap istri, dimana pada dasarnya, suami tidak serta merta meninggalkan istri pasca di ikrarkannya *talak* di depan sidang pengadilan.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1.5.1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.5.2. Bagian isi skripsi

Secara keseluruhan bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab yang meliputi sebagai berikut:

Bab 1 : Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2 : Tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umun tentang perceraian, pengertian perceraian, sebab-sebab putusnya perrceraian, perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perceraian menurut KHI, tatacara cerai-*talak*, tinjauan umum tentang kewajiban suami terhadap istri dalam cerai-*talak*, tinjauan umum tentang *mut'ah* .

Bab 3 : Berisi tentang metode yang di pergunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis.

Bab 4 : Tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai tatacara dan proses pemberian *mut'ah*, serta menganalisa tentang pertimbangan seorang hakim dalam pembebanan *mut'ah* .

Bab 5 : Tentang penutup berisi simpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran.

1.5.3. Bagian akhir skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan umum tentang putusnya perkawinan

2.1.1. Sebab-sebab putusnya perkawinan

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan. kemudian dalam pasal 39 ayat 2 ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ,
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 Tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat, sehingga membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Alasan perceraian ini sama seperti yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya penambahan dua ayat, yaitu :

1. Suami melanggar taklik *talak*
2. Peralihan Agama atau *Murtad* yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan lagi dalam rumah tangga

2.1.2. Tinjauan umum tentang Perceraian

Perceraian merupakan salah satu bagian dari perkawinan dimana suatu perceraian dapat terjadi pada saat suatu hubungan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, karena tidak akan pernah ada perceraian tanpa diawali oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan hukum. Perkawinan merupakan suatu awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqah. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami istri.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan, tetapi Agama

Islam tetap memandang bahwa sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini dapat kita lihat dalam Hadist Nabi yaitu : “ Perbuatan halal tetapi yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian.”

Pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat; karena ini perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami istri tersebut.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2.1.3. Putusnya perkawinan menurut hukum Islam

Pada dasarnya, agama Islam menghendaki tentang perkawinan dilakukan untuk waktu yang selamanya hingga matinya salah seorang suami-istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi.

Selain diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, beberapa alasan-alasan yang dapat menjadi dasar diajukannya perceraian, diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina / menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman / penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri
6. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
7. Suami melanggar taklik *talak*
8. Peralihan agama atau murtad, yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Menurut Djamil Latief, putusnya perkawinan menurut Hukum Islam disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

Kematian suami atau istri

Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah putusnya ikatan perkawinan. Jika istri yang meninggal dunia seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang janda yang kematian suami, harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi, jangka waktu ini disebut dengan masa *Iddah*.

Perceraian

a. Tindakan dari pihak suami
   1) *Talak*

Perkataan *talak* berasal dari kata *thallaqa,* berarti melepaskan (semisal seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya. Jadi, men*talak* istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri

2) *Ila'*
Meng-*Ila'* istrinya adalah seorang suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya. Dengan sumpah ini berarti seorang istri telah di*talak* oleh suami.

3) *Dhihar*
Suatu *talak* yang jatuh karena suatu ucapan atau sumpah suami yang mempersamakan istrinya seperti "punggung ibunya" yang artinya suami tidak akan lagi mengumpuli istrinya.

Apabila suami sebelum empat bulan mencabut ucapan-ucapan dan kemudian rujuk maka suami tersebut diwajibkan membayar denda, sedangkan apabila melebihi empat bulan tidak dicabut ucapannya, maka jatuhlah *talak*.

b. Tindakan pihak istri

Dengan *Tafwild* yaitu pendelegasian kekuasaan kepada seseorang untuk menjatuhkan *talak*nya kepada istrinya. Seseorang itu bisa dengan orang lain dan bisa istrinya sendiri. Dalam hal ini dapat terjadi kemungkinan terjadinya perceraian oleh tindakan pihak istri.

c. Persetujuan kedua belah pihak

1) *Khulu'*
Sering diistilahkan *talak* tebus artinya, *talak* yang terjadi karena inisiatif pihak istri dengan ketentuan istri harus membayarkan *'iwald* kepada suami. Terjadinya *talak* ini dan besarnya *'iwald* harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan suami istri

2) *Mubara-ah*
Perceraian yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dari suami istri yang sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan dan kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan kemungkinan terlepas dari ikatan masing-masing.

Keputusan Hakim

1) *Ta'lik Thalaq*
   Ta'lik berarti menggantungkan, jadi pengertian *Ta'lik Thalaq* ialah suatu *talak* yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya

2) *Fasakh*
   Fasakh berarti rusak atau batalnya perkawinan atas permintaan salah satu pihak kepada Pengadilan Agama karena ditemukan cela salah satu pihak yang merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsung perkawinan

3) *Syiqaq*
   Syiqaq adalah *talak* yang terjadi karena perselisihan suami istri yang tidak dapat didamaikan oleh hakim yang ditunjuk dari pihak suami dan dari pihak istri

4) *Riddah* (*murtad*)
   Riddah merupakan salah satu penyebab perceraian karena salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam

5) *Li'an*
   Li'an adalah putusnya perkawinan karena menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. (Latief, 1985:38)

Menurut Amir Syariffudin, juga menyebutkan menyebutkan tentang putusnya perkawinan disebabkan karena berbagai keungkinan, yang pada dasarnya sama dengan yang telah disebutkan oleh Djamil Latief diatas.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "*syiqaq*" sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Al'Qur'an surat AnNisa ayat 35 yang artinya berbunyi :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi"

Dari uraian yang telah disebut diatas, secara garis besar, Islam membagi perceraian kedalam 2 golongan besar, yaitu *talak* dan *fasakh*. Selain itu, beberapa hal yang menjadi dasar dalam putusnya suatu perkawinan diantaranya adalah :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu suami atau istri. Dengan kematian itu, maka dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan tersebut
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentudapat dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, atau biasanya perceraian ini disebut *talak*
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

2.1.4. Tinjauan umum tentang Cerai-*Talak*

a. Pengertian Cerai-*Talak*

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, walaupun juga terdapat cerai dalam bentuk lain. Akibatnya seakan-akan kata-kata *talak* dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia

Menurut Amir Syarfuddin, secara harfiyah, *talak* berarti lepas dan bebas. (Syarifuddin, 2003, 125). Selain itu, dalam mengemukakan arti *talak* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun pada intinya tetap sama. Seperti yang disebutkan oleh Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* yang diuraikan oleh Amir Syarifuddin dalm buku Garis-garis besar Fiqih, merumuskan :"Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *talak* dan sejenisnya. (Syarifuddin, 2003, 174)

Talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan perkawinan (nikah). Dasar yang membolehkan adanya *talak* ialah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi (Ahmadi, 2004, 256)

Soemiyati berpendapat, *talak* menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami oleh ketetapan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu pihak dari suami atau istri. *Talak* dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Soemiyati, 1986: 103).

Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah *talak*. Menurut Sayyiq Sabiq, *talak* adalah melepaskan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sayyiq Sabiq, jilid II, 206)

Terdapat beberapa macam jenis-jenis *Talak*, diantara dari macam-macam *talak* adalah :

1. *Talak Raj'i*
   Adalah *talak* yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *Iddah*. *Talak raj'i* itu adalah *talak* satu atau *talak* dua tanpa didahuluai tebusan dari pihak istri.
2. *Talak Ba'in*
   Adalah *talak* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru

Talak ba'in ini terbagi pula kepada dua macam :

a. *Ba'in sughra,* ialah *talak* satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *fasakh*. Dalam bentuk ini si suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru

b. *Ba'in kubro,* adalah *talak* tiga, baik sekali ucapan atau berturut-turut. *Ba'in kubro* ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain. Kemudian bercerrai dan habis pula *Iddahnya*

Dari uraian yang telah disebutkan, *talak* merupakan suatu cara untuk memutuskan suatu hubungan pernikahan, dimana pada perkara ini, pihak suami lah yang menginginkan terjadinya perceraian. Dimana dalam *talak*, ada beberapa cara bagi suami untuk dapat langsung kembali bersama dengan istri, tetapi ada pula suami yang men*talak* istrinya dapat kembali lagi bersama istrinya, tetapi dengan jalan pernikahan yang baru, bahkan ada pula suami yang men*talak* istrinya, tidak dapat kembali lagi bersama istrinya, walaupun telah melakukan pernikahan baru, pada hal ini suami dapt kembali kepada istrinya, tetapi dengan jalan, si istri telah menikah lagi, kemudian pada pernikahan trsebut terjadi putusnya perceraian, serta istri tersebut telah melalui masa *Iddahnya*.

b. Hukum *Talak*

Suami boleh menjatuhkan *talak* satu kali kepada istrinya, tetapi Islam menganjurkan supaya suami jangan dengan segera menjatuhkan *talak* itu. Islam menganjurkan agar suami selalu berhati sabar bila ia tidak senang dalam melihat kelakuan istrinya atau terbit kebencian dalam hatinya karena sebab-sebab yang tidak disukainya.

Jika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, maka islam menganjurkan agar diadakan dua orang hakam / pendamai antara keluarganya, dimana seorag dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri, dimana kedua hakan tersebut berupaya untuk mendamaikan keduanya.

Menurut H. Mahmud Junus, dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam, menyebutkan hukum *talak* ada 5, diantaranya :

1. Wajib, yaitu terjadi pertengkaran antara kedua suami istri,
2. Makruh / haram, yaitu menjatuhkan *talak* dengan tidak ada sebab musababnya
3. *Mubah* (boleh) ketika ada kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya
4. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah dinasehati , tetapi di acuhkan
5. Haram, yaitu menjatuhkan *talak* ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi telah dicampuri. (Junus, 1975, 112)

c. Syarat-syarat *Talak*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *talak* merupakan salah satu macam tindakan hukum yang pada dasarnya tidak dibenarkan, untuk sahnya *talak* diperlukan adanya syarat-syarat pihak yang menjatuhkannya yaitu :

1. Telah *baligh*

Untuk sahnya *talak* diperlukan adanya syarat bahwa suami yang menjatuhkan *talak* telah *baligh.* Suami yang belum *baligh* tidak dapat menjatuhkan *talak* terhadap istrinya

2. Berakal sehat

Syarat berakal sehat diperlukan juga oleh suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila atau seperti gila tidak dipandang sah menjatuhkan *talak* terhadap istrinya.

3. Tidak dalam keadaan terpaksa

Yaitu benar-benar keluar dari kehendak hati yang bebas dari tekanan-tekanan dari diri sendiri maupun dari luar

Menyatakan *talak* dapat dilakukan secara lisan, dengan tulisan, maupun dengan isyarat (bagi suami yang bisu dan tidak pandai menulis). Menyatak *talak* dapat dilakukan sendiri oleh suami bersangkutan atau boleh juga diwakilkan kepada orang lain, menyuruh seseorang untuk menyampaikan kehendaknya untuk menjatuhkan *talak*. (Basyir, 2000, 73)

d. Waktu Menjatuhkan *Talak*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila terpaksa seseorang menjatuhkan *talak* kepada istrinya, maka perlu diperhatikan kapan *talak* dapat dapat dijatuhkan, yaitu :

1. Tidak boleh suami men*talak* istrinya pada waktu istri sedang hamil
2. Tidak boleh seorang suami men*talak* istrinya yang telah suci dari haidnya dan sudah dicampuri lagi sesudah suci itu (belum jelas hamil atau tidaknya istri)
3. Apabila terpaksa men*talak* istri, waktunya adalah sesudah istri itu suci dari haid dan belum dicampuri
4. Banyak pendapat di kalangan Islam bahwa men*talak* istri boleh pada waktu istri hamil, artinya sudah suci dari haidnya dan kemudian dicampuri dengan terang telah hamil
5. Pendapat lain mengatakan, bahwa tidak baik jika men*talak* istri pada saat keadaan hamil

e. Hak *Talak*

Hukum Islam menentukan bahwa menjatuhkan hak *talak* ada pada suami, menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa laki-laki pada umumnya berpembawaan kodrati lebih berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri daripada perempuan. Laki-laki pada umumnya

lebih matang dalam berpikir sebelum mengambil keputusan daripada perempuan yang bertindak atas emosi. Dengan demikian apabila hak-hak *talak* diberikan kepada suami, diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan jika hak *talak* diberikan kepada istri. Pertimbangan lain seorang suami akan berpikir panjang untuk menjatuhkan *talak* kepada istrinya karena *talak* tersebut akan berakibat beban atas suami berupa nafkah selama istri mengalami masa *Iddah* dan *Mut'ah*.

Hak *talak* dapat dilaksanakan oleh suami :

1. Apabila istri berbuat zina
2. Apabila istri tidak mau mentaati nasehat suami untuk bertingkah laku secara terhormat
3. Apabila istri suka mabuk atau berjudi
4. Apabila tingkah laku istri mengganggu ketentraman rumah tangga
5. Apabila ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak mungkin penyelenggaraan rumah tangga yang damai dan teratur

f. Akibat *Talak*

Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib

> a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
> b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. Memeberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Sebagai akibat dari *talak*, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, sebagai akibat dari *talak* tersebut. Beberapa kewajiban yang ada, diantaranya adalah kewajiban dari suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya.

2.1.5. Tata cara Cerai *Talak*

Tata cara cerai *talak* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal 129, menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan setra meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Setelah permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, serta dapat meminta upaya hukum banding dan kasasi.

Menurut pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*.
b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.

c. Setelah keputusannya mempunyai kekekuatan hukum tetap suami mengikrarkan *talak*nya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar *talak* dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar *talak* baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan *talak* gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
e. Setelah sidang penyaksian ikrar *talak* Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *Talak* rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar *talak* dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terdapat di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama, pada setiap persidangan, berdasarkan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan, Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak mencapai hasil, maka perkara akan dihentikan, tetapi apabila usaha tersebut tidak mencapai hasil, maka perkara akan kembali dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup.

Tentang putusan mengenai perkara perceraian, berdasarkan pasal 146 Kompilasi Hukum Islam, putusan perkara perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Setelah perkara perceraian tersebut diputuskan, maka Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

2.2. Tinjauan umum tentang kewajiban mantan suami terhadap mantan istri

Suatu perceraian yang terjadi karena adanya *talak* dari suami terhadap istri, maka berdasarkan pasal 41c Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, pengadilan mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* (apabila istrinya tidak *nusyus*) serta nafkah untuk anak-anaknya.

Dalam perceraian, seorang suami juga masih memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap mantan istrinya maupun terhadap anaknya, dimana kewajiban-kewajiban tersebut yang dimaksud dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla al dukhul*
2. Memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan searoh apabila *qobla al dukhul*
4. Memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula kewajiban suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dimana dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*

Nafkah *Iddah* merupakan suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dimana mantan istri tersebut sedang dalam masa tunggu atau masa *Iddah*,

seorang mantan suami wajib untuk memberikan penghidupan yang layak. Hingga selesai masa *Iddah* tersebut.

Selain nafkah *Iddah,* terdapat pula kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi anak-anaknya. Menurut pasal 81 ayat 1, seorang suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istrinya dan anak-anaknya, atau bekas istrinya yang dalam masa *Iddah*

Sebagaimana diatur dalam pasal 156 b yang berbunyi "semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

Selain beberapa kewajiban diatas, terdapat pula kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya, dimana kewajiban tersebut adalah *Mut'ah.* Didalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf J, *mut'ah* merupakan pemberian bekas suami terhadap istri, berupa benda atau uang dan lain sebagainya. pemberian ini dilakukan oleh suami terhadap istri yang dijatuhi *talak.*

Dalam gugatan (cerai-*talak*) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri.

Jadi berdasarkan uraian yang telah di uraikan diatas, suatu perrceraian karena adanya *talak* dari suami, menimbulkan berbagai akibat, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada mantan istri yang di *talak*. Hal ini terjadi, karena pada saat setelah diputusnya perkara cerai-*talak*, pihak istri tidak sepenuhnya dilepaskan begitu saja oleh pihak suami.

2.1.7. Tinjauan umum tentang *Mut'ah*

Mut'ah berasal dari kata *tamattu.* yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Pengertian *mut'ah* sendiri adalah suatu pemberian yang bisa menyenangkan siwanita berupa kain, pakaian, nafkah, pelayanan, dan sebagainya. Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 huruf J:

> *Mut'ah* merupakan pemberian dari (mantan) suami terhadap (mantan) istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri yang dijatuhi *talak* oleh suami. *Mut'ah* dapat berupa perhiasan/benda, maupun uang. *Mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkannya *mahar* bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak dari pihak suami.

Mut'ah merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai *talak*. Setiap perkara cerai *talak* yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan *mut'ah*. Kewajiban memberikan *mut'ah* diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban *mut'ah* diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini mengatur tentang kewajiban dari suami untuk membayarkan *mut'ah* kepada istri yang di *talak* ketika perkawinan tersebut *ba'da al dukhul*.

Ada kalanya pemberian *mut'ah* tersebut bersifat *sunnah*. Pemberian *mut'ah* yang bersifat *sunnah* adalah pada saat perkawinan *qobla al dukhul*. Pada perceraian yang terjadi pada saat perkawinan tersebut *qobla al dukhul* suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah*. Tetapi pada perkara seperti ini tidak menutup

kemungkinan untuk suami memberikan *mut'ah*. Walaupun tidak diwajibkan memberikan *mut'ah*, tetapi suami dapat memberikan *mut'ah* sebagai istri untuk sebuah kenang-kenangan terakhir dalam perkawinan yang telah berlangsung, maupun sebagai penghormatan atas istri.

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi *talak*, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I:

a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.

Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian Suami kepada Isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila Isteri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib Suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Bahwa pemberian *mut'ah* oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai *talak* hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 158 huruf b KHIyang menyebutkan bahwa *mut`ah* wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak Suami.

Mut'ah dalam KHI Sebagaimana diketahui bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi *talak* berupa benda atau uang dan lainnya, maka *mut'ah* tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnat.*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum

ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al- dukhul* dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami.

Adapun *Mut'ah* Sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 158. Artinya, *Mut'ah* Sunnat adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata. Besarnya *mut'ah* tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menurut Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *mut'ah* merupakan harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebab dicerai (Idris,Ahmadi, 2004, 247).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf J, menyebutkan tentang pengertian daripada *mut'ah* itu sendiri adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada istri, yang dijatuhi *talak*, yang berupa benda atau uang dan lain sebagainya.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, buku 1 Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 a menyebutkan : "Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut "*qobla al dukhul*" "

Berdasarkan pasal 158, *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. belum ditetapkan *mahar* bagi istri *ba`da al dukhul*;
b. perceraian itu atas kehendak suami.

Tentang dasar hukum dari *mut'ah*, diatur dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama, dalam putusan perkara perceraian (cerai *talak*) mewajibkan kepada suami untuk membayarkan *mut'ah* terhadap mantan istrinya. Besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh seorang suami yang menjatuhkan *talak*. besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kemampuan dan kepatutan dari seorang suami.

Menurut Al-Quran surat Al Baqarah ayat 241 menyebutkan :

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"Wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberi) Mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'aruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Dalam Surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, merupakan perintah Agama Islam dalam pembebanan *mut'ah* yang dibebankan kepada mantan suami terhadap mantan istri, sebagai akibat dari cerai-*talak*

Selain itu, disebutkan pula dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236 tentang hak istri untuk mendapatkan *mut'ah*, dimana dalam ayat tersebut menyebutkan :

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian)kepada mereka (istri yang dicerai) orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Hal itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

2.1.8. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian

Kekuasaan mutlak Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan "perkarra perdata tertentu" dikalangan "golongan rakyat tertentu", yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1989.

Kekuasaan Pengadilan tersebut diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan :

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-oerkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasar hukum Islam; c. *Wakaf* dan *shadaqah*.
2) Bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya adalah :

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
8. Perceraian karena *talak*
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama

11. Mengenai penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggun jawab tidak memenuhinya
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami terhadap bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditunggal kedua orang tuanya padahal tidak adanya penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Th 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Dari 22 perkara yang disebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Keenam perkara tersebut adalah : izin beristri lebih dari seorang (*poligami*), pengesahan perkawinan, penetapan izin *ikrar talak*, *ta'lik talak*, *fasakh*, dan perceraian" (Bisri, 224, 2000)

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian menurut Soetrisno Hadi (1993:4) adalah "Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah". Sedangkan "*methodologi*" berasal dari kata metode yang berarti "jalan ke". Metodologi penelitian dapat diartikan, "sebagai suatu cara atau jalan yang harus digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan", Soerjono Sukanto (1985: 45)

"Skripsi atau bentuk karya ilmiah lain merupakan bentuk laporan dari satu jenis evaluasi terhadap pernyataan empirik, kenyataaan objektif yang ditelusuri melalui penelitian", Fathoni (2006:127). Maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman, karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.

> Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari

pengetahuan melalui suatu metode ilmiah, Soetrisno Hadi (1993:4).

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis .

Dalam Hamid Patilima (2005:67), John W Creswell, menyatakan: “Metode kualitatif merupakan sebuah proses investigasi”. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

3.1. Dasar Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4) yang dimaksud “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.,secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah", Moleong (2010:6).

Moleong (2002:4) menguraikan ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu:

1. Latar Alamiah
   Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
2. Manusia sebagai Alat (*instrumen*)
   Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, karena manusia saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.
3. Metode Kualitatif
   Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, karena beberapa pertimbangan, yaitu: menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, serta metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4. Analisis Data Secara Induktif
   Penelitian kualitatif menggunakan analisis secara induktif karena: proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data; analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akontabel; analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; yang terakhir analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.
5. Teori dan Dasar (*grounded theory*)
   Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan karena tidak ada teori a priori yang dapat mencangkupi kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral, dan teori-teori dari dasar lebih dapat responsif terhadap nilai-nilai kontekstual.

6. Deskriptif
   Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *voice recorder*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.
7. Lebih Mementingkan Proses daripada Hasil
   Penelitian kualitatif lebih banyak mempertimbangkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Peneliti mengamatinya dalam hubungan sehari-hari, kemudian menjelaskan tentang sikap yang diteliti. Dengan kata lain peranan proses dalam penelitian kualitatif besar sekali.
8. Adanya "Batas" yang Ditentukan oleh "Fokus"
   Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal ini karena batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus, dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.
9. Adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan Data
   Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi yang lain dibanding dengan yang lazim digunakan. Hal itu disebabkan karena validitas internal, validitas eksternal, kriteria reliabilitas dan kriteria objektivitas telah gagal.
10. Desain yang Bersifat Sementara
    Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan karena tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan ganda di lapangan, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah karena hal itu akan terjadi dalam interaksi antara peneliti dengan kenyataan, dan bermacam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan.
11. Hasil Penelitian Dirundingkan dan Disepakati Bersama
    Penelitian kualitatif menghendaki agar penelitian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, Moleong (2010: 9-10).

Metode kualitatif pada penelitian yang berjudul “Studi Analisis pemberian *MUT’AH* terhadap putusan cerai *talak* di Pengadilan Agama Kota Semarang” ini dipilih karena sejumlah alasan, seperti yang dikemukakan oleh Creswell (2010:192-194), yaitu:

1. Sifat dasar dari pertanyaan penelitian, yaitu dimulai dengan kata tanya *bagaimana* atau *apa* sehingga penelaahan awal terhadap topik adalah menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi.
2. Topik penelitian perlu dieksplorasi lebih mendalam karena variabel tidak dapat dengan mudah diidentifikasi, teori-teori tidak cukup untuk menjelaskan tingkah laku para subjek atau populasi penelitian mereka, dan teori perlu dikembangkan.
3. Kebutuhan untuk menampilkan gambaran yang mendetail mengenai topik yang ingin diteliti.
4. Meneliti subjek pada *setting* yang natural, termasuk didalamnya adalah meninjau lokasi penelitian, memperoleh akses, dan mengumpulkan sumber informasi.
5. Ketertarikan peneliti terhadap gaya penulisan kualitatif, yaitu peneliti membawa dirinya dalam penelitian dan membuat narasi dalam bentuk cerita.
6. Kecukupan waktu dan sumber dalam pengumpulan data di lapangan secara menyeluruh dan analisa data informasi yang mendetail.
7. Adanya penerimaan oleh subjek terhadap penelitian kualitatif.
8. Adanya penekanan peran peneliti sebagai pembelajar aktif dan dapat memberikan gambaran dari sudut pandang subjek dibanding seorang ‘ahli’ yang memberikan penilaian terhadap subjek.

Selain itu penelitian kualitatif ini memusatkan pada pninsip-pninsip umum yang mendasari wujud satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia, seperti halnya yang terjadi apabila pada perkara Cerai-*Talak*, suami tidak membayarkan kewajiban memberi *mut’ah* terhadap mantan istri yang di *talak*. Selain itu pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya *mut’ah* juga menjadi prinsip umum dalam penelitian ini. Pada pendekatan kualitatif pusat perhatian pada gejala-geiala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang disebut sebagai variabel. Dalam Hamid Patilima (2005:66), Parsudi

Supanla mengatakan bahwa ”dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis bukan variabe1-variabelnya, melainkan hubungannya dengan prinsip-prinsip umum dan kesatuan-kesatuan gejala lainnya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan”. Hasil analisis dianalisis lagi dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku. Disamping itu pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

> Pendekatan yunidis sosiologis adalah suatu penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variabel sosial yang lain. Pandangan penelitian ini, hukum di pelajari sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial, Soemitro (1988:34).

Pada pendekatan sosiologis yuridis ini masalah yang diteliti adalah keterkaitan pada segi yuridis yaitu bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dalam penerapan pembebanan kewajiban pemberian *mut’ah* kepada mantan suami terhadap mantan istri yang di *Talak*. Sedangkan pada segi sosiologisnya bagaimana penerapan tentang pembebanan *mut’ah* dari mantan suami terhadap istri yang di *Talak*

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2010:386) Fokus dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian. Masalah penelitian dalam hal ini adalah keadaan yang “membingungkan” atau hal yang menimbulkan pertanyaan sebagai akibat adanya kaitan dua atau lebih faktor. Dengan kata lain, karena hal tersebut adalah sesuatu yang menimbulkan pertanyaan, dengan sendirinya perlu dicarikan jawabannya,

yaitu dengan jalan mengumpulkan data pada latar penelitian atau di lapangan penelitian. Dalam Moleong (2010:386) Penentuan fokus penelitian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

> 1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak.
> 2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria *inklusi-eksklusi* untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak akan dihirauhan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah:

1. Tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban terhadap suami dalam memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri
2. Tentang akibat yang akan terjadi apabila dalam putusan perkara cerai-*talak*, seorang suami yang memiliki kewajiban untuk membayar *mut'ah*, tidak melaksanakan kewajiban tersebut
3. Tentang bagaimana pelaksanaan pemberian *mut'ah* di Pengadian Agama Kota Semarang

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Lebih spesifiknya penulis memfokuskan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Semarang yang berada di Jalan Ronggolawe No.6 Semarang

3.4. Sumber Data

Menurut Lofland dalam bukunya Moleong (2010:157) "sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Sedangkan dalam bukunya Arikunto (2006: 129) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah "subjek dan mana data dapat diperoleh". Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penulis adalah:

3.4.1. Data Primer

Yang termasuk dalam sumber data primer atau data utama adalah melalui wawancara dan pengamatan yang merupakan hasil gabungan dan kegiatan melihat, mendengarkan, dan bertanya. Menurut Arikunto (2006:155) "wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara". Misalnya dalam hal ini peneliti memperoleh data dan responden atau informan yang menjadi objek wawancara penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dan beberapa pihak yang pernah mengajukan perkara cerai-*talak* di Pengadilan Agama Kota Semarang dimana dalam putusan dari perkara teresbut terdapat kewajiban dari suami untuk membayar *mut'ah* terhadap mantan istri. Sedangkan pengamatan atau observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Seperti yang dilakukan penulis ketika mengamati tentang berkas-berkas perkara cerai-*talak*, yang didalamnya terdapat kewajiban suami untuk membayar *mut'ah*.

3.4.1.1. Sampling untuk menentukan terwawancara

Pada penelitian ini terwawancara adalah beberapa orang Hakim Pengadilan Agama Semarang. Terdapat beberapa jumlah Hakim Pengadilan Agama Semarang diantaranya adalah sejumlah 14 Hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang. Pada penelitian ini, untuk menetapkan siapa hakim yang akan menjadi terwawancara, penulis menggunakan teknik sampling.

Dalam Moleong (2010;223) menyebutkan tentang teknik sampling,

> Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif sampel itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba (1985:200), peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.
> Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunan (*construction*). Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan-ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling adalah menggali inormasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)
> Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut :
> 1) Rancangan sampel yang muncul : sampel tidak dapat ditentikan atau ditarik terlebih dahulu.
> 2) Pemilihan sampel secara berurutan : tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampe dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Darimana atau dari siapa ia mulai tidak

menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan peneliti. Teknik sampling bola salju bermanfaat dalam hal ini, yaitu mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak

3) Penyesuaian berkelanjutan dari sampel : pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunannya. Namun sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, akan ternyata bahwa sampel makin dipilih atas dasar fokus penelitian
4) Pemilihan berakhir jika sudah ada pengulangan : Pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, dan jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi kuncinya disini adalah jika sudah mulai terjadi pengulangn informasi, maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.

3.4.2. Data sekunder

"Dilihat dan segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dan sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi" , Moleong (2006:159). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Al-Qur'an
3. Undang_undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1503/Pdt.G/2010/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2069/Pdt.G/2010/PA.Sm
7. Dokumen dan arsip-arsip lain yang berhubungan pembebanan *mut'ah*

3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan data-data yang berasal dan objek penelitian untuk dijadikan acuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Agar dapat diperoleh informasi yang diharapkan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya:

3.5.1. Wawancara

Menurur Banister dalam Poerwandari (2007:146) wawancara adalah "percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu". Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. Sedangkan menurut Moleong (2010:186), wawancara adalah "percakapan dengan maksud tertentu". Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Moloeng (2010:186) antara lain :

> mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas kostruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Tipe wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Jadi, peneliti sudah mempersiapkan pedoman wawancara berupa topik pertanyaan yang akan diajukan pada subyek, namun pertanyaan itu bisa berkembang pada saat praktek wawancara di lapangan. Wawancara tersebut dilakukan secara pribadi atau *face to face*.

Dalam peneltian ini penulis melakukan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap tahu mengenai permasalahan dalam penulisan skripsi ini misalnya untuk mengetahui tentang penetapan pembebanan kewajiban *mut'ah* dalam perkara cerai *talak*, serta melakukan wawancara terhadap orang-orang yang pernah menjalankan kewajiban untuk membayar *mut'ah* tersebut penulis melakukan wawancara dengan :

1. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang
2. Pihak yang pernah mengajukan putusan cerai-*talak*

Wawancara dilakukan oleh penulis karena sebuah penelitian hukum tidak ada yang hanya membutuhkan data-data dari literatur atau dokumentasi hukum saja, namun diperlukan sebuah data riil yang ada di lapangan. Tujuan dilakukannya wawancara adalah nantinya data dalam wawancara tersebut akan dijadikan sebagai data penguat dalam penelitian hukum yang ditulis oleh penulis.

3.5.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat agenda, film, foto atau gambar dan sebagainya", Arikunto (2006:158). Dalam penelitian

ini penulis mendapatkan beberapa data dari Pengadilan Agama Kota Semarang seperti salinan putusan perkara cerai-*talak* di Pengadilan Agama Kota Semarang dan peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

3.5.3. Studi Pustaka

Dalam penelitian pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat digolongkan dalam empat kelompok yakni buku monografi, terbitan berkala, terbitan berseri, brosur atau pamflet dan bahan non buku", Soerjono dan Mamudji (1983:28). Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenal bahan hukum primer seperti bahan rujukan bidang hukum dengan mengunakan perundang-undangan yang telah diberlakukan dalam mendukung penelitian ini.

3.6. Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2010:280) adalah "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar". Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:280) analisis data adalah "proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu".

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu :

a. Pengumpulan Data
   Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.
b. Reduksi Data
   Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, Miles (2007:16).
c. Penyajian Data
   Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, Miles (2007: 17).
d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi
   Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada "reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian", Miles (1992: 92).

Berikut ini adalah analisis data kualitatif :

Bagan 3.2 analisis data kualitatif

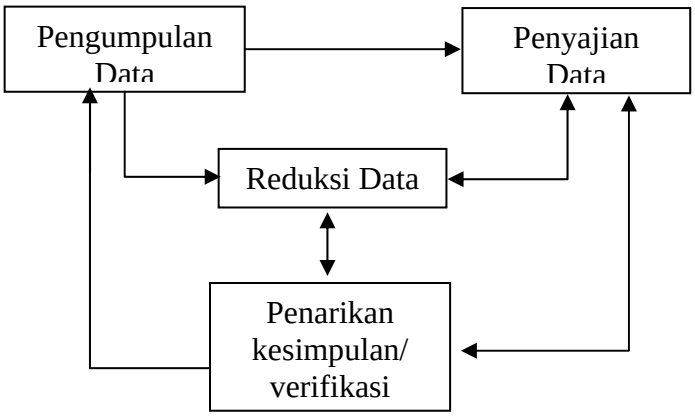

Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120).

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil kesimpulan.

3.7. Validitas Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2010:324) ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*trasferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Menurut Moleong (2010:324) menyebutkan :

> Penerapan kriterium derajad kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya menggantkan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti
> Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar peneuan yang diperoleh pada sampel secara representatif mewakili populasi itu.
> Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasai studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama maka dikatakan reabilitas tercapai.

> Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Non kuaitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang

Terdapat beberapa teknik pemeriksaan dalam pemeriksaan keabsahan data, salah satu diantaranya adalah Triangulasi. Menurut Moleong (2010:330) menyebutkan tentang triangulasi adalah sebagai berikut :

> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sese=uatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang sering dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
> 1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan :
> 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
> 2) Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
> 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
> 4) Membandingkan keadaan dan persektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
> 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
> 2. Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi yaitu :
> 1) Pengecekan derajad kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan
> 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa dengan metode yang sama
> 3. Teknik triangulasi jenis ketiga ini adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan

> pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
> 4. Triangulasi dengan teori , menurut Lincoln dan Guba (1981:307), berdasarkann anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton (1987:327) berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data dari penelitian ini penulis menggunakan salah satu dari bentuk triangulasi, diantaranya adalah triangulasi dengan sumber. Pada triangulasi dengan sumber ini, penulis akan memnuhi beberapa kriteria yang menjadi ciri-ciri dari triangulasi dengan sumber, diantaranya adalah :

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

Pertama kali penulis akan membandingkan data hasil pengamatan, di antaranya adalah tentang beberapa contoh putusan-putusan cerai-*talak* yang telah diputus oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Semarang. Dari beberapa contoh putusan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap Hakim Pengadilan Agama Semarang. Apabila terdapat kesesuaian antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan, maka salah satu ciri-ciri dari triangulasi dengan sumber akan terpenuhi, dan merupakan salah satu syarat dari sumber validitas data.

2) Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Pada ciri-ciri yang kedua, penulis akan membandingkan apa yang dikatakan Hakim Pegadilan Agama yang dikatakan di depan umum. Perkataan

hakim didepan umum ini, salah satunya diperoleh dari amar putusan yang telah dipublikasikan yang bersifat umum. Dari hal tersebut akan dibandingkan dengan yang dikatakan oleh Hakim secara peribadi. Perkataan hakim secara pribadi ini, diperoleh penulis dengan cara melakukan wawancara terhadap Hakim secara pribadi. Setelah diperoleh 2 variabel tersebut, dan dicapai kesamaan, maka ciri-ciri dari triangulasi dengan sumber ini dapat terpenuhi.

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

Pada tahapan ini, penulis melakukan wawancara terhadap orang-orang yang berkaitan dengan situasi penelitian ini. Orang-orang yang berkaitan dengan situasi penelitian ini, diantaranya adalah para pihak yang pernah mengajukan cerai-*talak* di Pengadilan Agama Semarang. Dari hasil tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi.

4) Membandingkan keadaan dan persektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

Pada proses ini, penulis akan membandingkan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Semarang, dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa pihak yang pernah mengajuka perkara cerai-*talak*.

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pada proses ini, penulis membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan

suatu dokumen yang berkaitan. Dokumen yang berkaitan ini, diantaranya adalah beberapa contoh putusan cerai-*talak*, dan undang-undang yang berkaitan, serta literatur-literatur lain yang berkaitan tentang *mut'ah*.

Apabila keseluruhan proses tersebut mendapatkan hasil yang sama, maka proses untuk mendapatkan validitas data dengan cara triangulasi dengan sumber akan terpenuhi. Apabila kriteria-kriteria dalam triangulasi dengan sumber ini dapat terpenuhi, maka akan kriteria-kriteria untuk mendapatkan keabsahan data akan terpenuhi.

Menurut Moleong (2010:332) melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan, jelas akan menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

3.8. Kerangka Berpikir

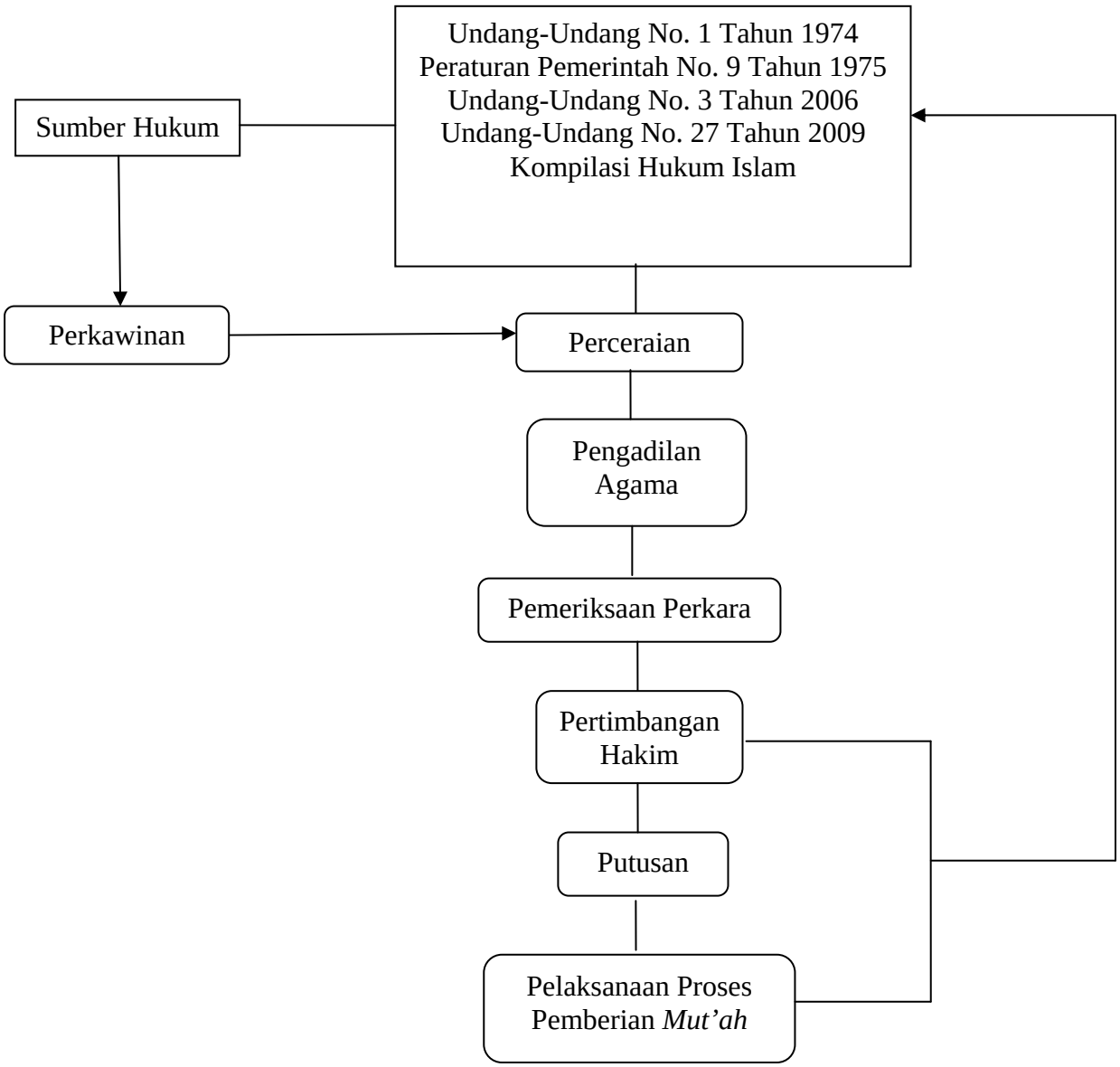

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pengadilan Agama Semarang itu sendiri pada awalnya bertempat di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang diatasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-alun Kota Semarang, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping selatan masjid. Bangunan tersebut sekarang ini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman. Pada masa Wali Kota Semarang yang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberi sebidang tanah seluas ± 4000 m² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang Barat untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Diawali dari Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri sampai sekarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m² diresmikan pada tanggal 19 September 1978

Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Nama : PENGADILAN AGAMA SEMARANG
2. Alamat : Jalan Ronggolawe Nomor 06 Semarang, Kode Pos 50149

Telp : (024) 7606741, Fax : (024) 7622887

3. Dasar Hukum Pembentukan

   1) Surat Putusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staadblaad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
   2) Penetapan Pemerintah Nomor 5 tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
   3) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
   4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Wilayah hukumnya terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan :

   1) 16 Kecamatan terdiri dari :

      1. Kecamatan Semarang Barat
      2. Kecamatan Semarang Utara
      3. Kecamatan Semarang Tengah
      4. Kecamatan Semarang Selatan
      5. Kecamatan Semarang Timur
      6. Kecamatan Pedurungan
      7. Kecamatan Gajah Mungkur
      8. Kecamatan Banyumanik
      9. Kecamatan Genuk
      10. Kecamatan Mijen
      11. Kecamatan Gunungpati
      12. Kecamatan Ngaliyan
      13. Kecamatan Tugu
      14. Kecamatan Gayamsari
      15. Kecamatan Candisari
      16. Kecamatan Tembalang

   2) 177 Kelurahan terdiri dari :

- Kecamatan Semarang Barat meliputi : Ngemplak Simongan, Manyaran, Krapyak, Tambakharjo, Kalibanteng Kulon, Kalibanteng Kidul, Gisikdrono, Bongsari, Bojongsalaman, Cabean, Salaman Mloyo, Karangayu, Krobokan, Tawangsari, Tawangmas, Kembangarum.
- Kecamatan Semarang Utara meliputi : Bundarharjo, Bulu Lor, Plombokan, Purwosari, Kuningan, Panggung Kidul, Tanjungmas, Dadapsari.
- Kecamatan Semarang Tengah meliputi : Miroto, Brumbungan, Jagalan, Kranggan, Gabahan, Kembangsari, Sekayu, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinatan, Karang Kidul, Pekunden, Pindrikan Kidul, Pindrikan Lor.
- Kecamtan Semarang Selatan meliputi : Bulustalan, Barusari, Randusari, Mugasari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah.
- Kecamtan Semarang Timur meliputi : Rejomulyo, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Bugangan, Sarirejo, Kebonagung, Rejosari, Karangturi, Karangtempel.
- Kecamatan Pedurungan meliputi : Penggaron Kidul, Tlogosari Wetan, Gemah, Tlogomulyo, Pedurungan Kidul, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Lor, Plamongansari, Tlogosari Kulon, Pedurungan Tengah.
- Kecamatan Gajah Mungkur meliputi : Sampangan, Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Karangrejo, Gajahmungkur, Lempongsari, Bendungan, Petompon.
- Kecamatan Banyumanik meliputi : Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Banyumanik, Srondol Kulon, Srondol Wetan, Tinjomoyo, Padangsari, Sumurboto, Ngesrep.
- Kecamtan Genuk meliputi : Sembungharjo, Kudu, Karangroto, Trimulyo, Bangetayu Wetan, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Genuksari, Banjardowo, Gebangsari, Penggaron Lor, Muktiharjo Lor, Bangetayu Kulon.
- Kecamatan Mijen meliputi : Cangkiran, Bubakan, KarangSemarang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Mijen, Jatibarang, Jatisari, Wonoplumbon, Pesantren, Ngadirgo, Kedungpani.
- Kecamatan Gunungpati meliputi : Gunungpati, Plalangan, Nongkosawit, Mangunsari, Pakintelan, Ngijo, Kandri, Cepoko, Jatirejo, Pongangan, Sekaran, Kalisegoro, Patemon, Sukorejo, Sadeng, Sumur Rejo.
- Kecamatan Ngaliyan meliputi : Gondoriyo, Podorejo, Beringin, Purwoyoso, Kalipancur, Bambankerep, Ngaliyan, Tambakaji, Wonosari, Wates.
- Kecamatan Tugu meliputi : Jrakah, Tugurejo, Karanganyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mngkang Kulon, Mangunharjo.
- Kecamatan Gayamsari meliputi : Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean Lamper, Gayamsari.

- Kecamatan Candisari meliputi : Jatingaleh, Karanganyar Gunung, Jomblang, Candi, Tegalsari, Wonotinggal, Kaliwiru.
- Kecamatan Tembalang meliputi : Tembalang, Bulusan, Kramas, Rowosari, Metesah, Mangunharjo, Sambiroto, Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Jangli.

5. Letak Geografis : Pengadilan Agama Semarang terletak pada 110° 25,5' Bujur Timur, 6° 58,3' Lintang Selatan.

4.1.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Visi :

"Terwujudnya badan Peradilan Agama yang agung".
Misi :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan Peninjauan Kembali
4. Meningkatkan Kajian Kesyari'ahan sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan Agama

4.1.2. Daftar Hakim Pengadilan Agama Semarang

No	Nama	Jabatan	Tahun Menjabat
1.	Drs. Jasiruddin, SH. Msi	Hakim Utama Muda / Ketua	29 Juli 2009 hingga sekarang 2013
2.	Drs. H. M. Fauzi H. SH, M.H	Hakim Utama Muda	29 Des 2011 hingga sekarang 2013
3.	Dra. Hj. Ismiyati, S.H	Hakim Utama Muda	04 Sept 2009 hingga sekarang 2013
4.	Drs. H. Zainal Khudori Rauf	Hakim Utama Muda	14 Mei 2008 hingga sekarang 2013
5.	Drs. H. Hamid Anshori, S.H	Hakim Madya Utama	14 Mei 2008 hingga sekarang

			2013
6.	Drs. H. M. Hamdani, M.H	Hakim Madya Utama	21 Mei 2010 hingga sekarang 2013
7.	Drs. Nurmansyah, S.H, M.H	Hakim Madya Utama	14 Mei 2008 hingga sekarang 2013
8.	Drs. H. Ali Imron, S.H	Hakim Madya Utama	03 Jan 2006 hingga sekarang 2013
9.	H. Khoirozi, S.H	Hakim Madya Utama	09 Des 2011 hingga sekarang 2013

.

10.	Drs. Wachid Yunarto, S.H	Hakim Madya Utama	02 Jan 2012 hingga sekarang 2013
11.	Drs. Syiar Rifai	Hakim Madya Muda	09 Des 2011 hingga sekarang 2013
12.	Drs. Wahyudi, S.H. M.Si	Hakim Madya Pratama	14 Mei 2008 hingga sekarang 2013
13.	Drs. Zaenal Arifin SH.,MH	Hakim Madya Muda	10 Nop 2010 hingga sekarang 2013
14.	Drs. H. Mubarok, SH., MH.	Hakim Madya Muda	22 Nop 2012 hingga sekarang 2013
15.	Drs. Wan Ahmad	Hakim Madya Utama	07 Sept 2012 hingga sekarang 2013
16.	Drs. H. Nasikun, SH., MH	Hakim Madya Muda	07 Sept 2012 hingga sekarang 2013
17.	Drs. M. Syukri, SH	Hakim Madya Utama	07 Sept 2012 hingga sekarang 2013
18.	Drs. H. Toha Mansyur, SH., MH	Hakim Madya Muda / Wakil ketua	07 Sept 2012 hingga sekarang 2013

4.1.3. Proses pemberian *mut'ah* dari mantan suami terhadap mantan istri di Pengadilan Agama Kota Semarang

Proses pemberian *mut'ah* dilaksanakan pada saat setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan atas diajukannya perkara cerai *talak* di Pengadilan Agama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Proses pemberian ini dilaksanakan pada saat sidang ikrar *talak* setelah suami mengucapkan *talak* dihadapan majelis hakim.

Hasil wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang Bapak Mubarak pada tanggal 6 Maret 2013, dan Zaenal Arifin, pada tanggal 4 Agustus 2013 sesuai dengan instrumen yang telah dibuat oleh penulis mengenai proses pemberian *mut'ah* dari mantan suami terhadap mantan istri atas perkara cerai-*talak* di Pengadilan Agama Kota semarang sebagai berikut

Berdasarkan wawancara antara penulis dengan Bapak Mubarak, selaku salah satu Hakim di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 6 Maret 2013, tentang pengertian dari *mut'ah* itu sendiri adalah sebagai berikut.

Menurut pendapat Bapak Mubarak selaku Hakim Pengadilan Agama, memberi definisi tentang pengertian *mut'ah* itu, beliau menyebutkan :

> Pengertian *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istri yang diakibatkan karena adanya *talak* dari suami. Dalam pemberian tersebut bermaksud untuk menyenangkan suasana hati dari istri. Selain itu, *mut'ah* juga berarti kenang-kenangan terakhir dari suami terhadap istri yang di *talak*. Selain itu, *mut'ah* juga berarti penghargaan dari suami kepada istri, atas kesetiaan yang telah diberikan istri kepada suami pada saat masa perkawinan.

Mut'ah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami pada saat terjadi proses perceraian pada saat suami mengajukan *talak* kepada istri.

Menurut pendapat Beliau tentang kewajiban seorang suami dalam pemberian *mut'ah* kepada mantan istrinya beliau menyebutkan :

> Kewajiban suami dalam memberikan *mut'ah* berdasarkan pasal 149 KHI, suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya kecuali pada saat *Qobla dukhul*. Pada saat istri belum digauli, seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada istri. Tetapi pada saat *Qobla dukhul* seorang suami boleh memberikan *mut'ah* kepada istri. Dalam pemberian *mut'ah* pada saat *qobla dukhul*, bagi suami, *mut'ah* bersifat sunnah.walaupun tidak diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* suami boleh memberikan *mut'ah* terhadap istri yang telah di *talak*.

Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Zaenal Arifin, sebagai hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara nomor : 1503/Pdt.G/2010/PA.Sm tentang pengertian dari *mut'ah*. beliau menyebutkan sebagai berikut :

> *Mut'ah* adalah pemberian wajib yang harus dipenuhi oleh suami yang men *talak* istri pada saat *qobla dukhul*. *Mut'ah* berarti kesenangan, pemberian ini dimaksudkan untuk menghibur suasana hati dari istri yang di *talak* oleh suami. Katakanlah bisa diibaratkan seperti seorang karyawan suatu perusahaan yang di PHK, walaupun sedih karena di PHK tetapi kesedihan tersebut dapat sedikit terhapus dengan adanya pesangon dari perusahaan. Seperti juga pada *mut'ah*, seorang istri yang di *talak* oleh suaminya, pastilah sangat sedih suasana hatinya, tetapi disini dengan adanya *mut'ah*, kesedihan tersebut dapat sedikit terhapuskan.

Berdasarkan pertanyaan penulis terhadap Bapak Mubarak selaku Hakim Pengadilan Agama, tentang proses pemberian *mut'ah*, beliau menyebutkan sebagai berikut :

> Pemberian *mut'ah* dapat dilakukan dengan dua cara diantaranya adalah dapat dibayarkan dengan cara tunai, maupun dengan cara di angsur, berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak berdasarkan atas pertimbangan serta penawaran dari majelis hakim kepada kedua belah pihak.
> Besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan dapat diketahui oleh suami pada putusan yang dibacakan oleh hakim setelah

pemeriksaan perkara, dan sebelum ditetapkannya hari sidang ikrar *talak* dari perkara perceraian tersebut. *Mut'ah* diberikan setelah diucapkannya ikrar *talak*. Pada saat sebelum dilaksanakannya sidang ikrar *talak*, setelah dibacakannya amar putusan, dan sejak saat itu pula, suami di ingatkan oleh hakim untuk mempersiapkan *mut'ah* yang harus dibayarkan pada saat setelah dibacakannya *talak* pada sidang ikrar *talak.*

Proses pelaksanaan sidang ikrar *talak* dilaksanakan setelah dibacakannnya putusan akhir atas perkara perceraian dengan batas waktu 6 bulan setelah putusan tersebut dan berlaku 14 hari setelah dibacakan putusan tersebut sebagai masa untuk menerima.

Apabila dalam jangka waktu 6 bulan, suami tidak menghadap pengadilan untuk sidang ikrar *talak* maka putusan perceraian tersebut akan menjadi gugur dan tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama.

Dalam proses sidang ikrar *talak* suami wajib untuk hadir dalam sidang ikrar *talak* tersebut, karena suami sendirilah yang harus mengucapkan ikrar *talak* tersebut. Batas waktu suami untuk mengucapkan ikrar *talak* dalam sidang ikrar *talak* adalah selama 6 bulan setelah dibacakannya putusan akhir atas perceraian tersebut.

Pihak istri dalam sidang ikrar *talak* yang telah mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama diharuskan untuk hadir dalam pelaksanaan sidang ikrar *talak* tersebut. Apabila istri tidak datang dalam sidang ikrar *talak* maka dari pihak istri dapat mengirim wakilnya untuk menghadiri sidang ikrar *talak.* Sedangkan jika pihak istri maupun wakilnya tidak hadir dalam persidangan, maka hakim dapat melaksanakan sidang ikrar *talak* dengan dihadiri oleh suami.

Pada saat pembacaan ikrar *talak* biasanya suami telah mempersiapkan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan dan kemudian suami memberikan *mut'ah* tersebut kepada istri. Setelah amar putusan dibacakan oleh majelis hakim, majelis hakim memperingatkan suami untuk mempersiapkan uang *mut'ah* yang harus dibayarkan.

Proses dalam pemberian *mut'ah* ada 2 cara, yaitu :

Pembayaran *mut'ah* secara tunai diserahkan langsung kepada istri setelah suami selesai membacakan ikrar *talak* dihadapan majelis hakim dengan dihadiri oleh istri. Biasanya dalam pemberian *mut'ah* secara langsung ini, besarnya *mut'ah* terjangkau oleh suami dan telah dipersiapkan suami setelah dibacakannya amar putusan oleh majelis hakim, dan pada saat itu pula suami memberikan secara langsung pada saat sidang ikrar *talak*, dan besarnya *mut'ah* telah dipersiapkan oleh suami.

Pembayaran *mut'ah* secara tunai, dapat juga dilakukan dengan cara menitipkan *mut'ah* tersebut kepada Pengadilan Agama. Pada proses ini, suami menitipkan sebagian atau seluruhnya *mut'ah*

> kepada Pengadilan Agama. Setelah suami mengucapkan ikrar *talak* pada sidang ikrar *talak*, istri dapat mengambil *mut'ah* tersebut di Pengadilan Agama.
> Pembayaran *mut'ah* dengan cara diangsur, proses pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak suami dengan pihak istri. Kesepakatan antara suami dengan istri dibuat setelah dibacakan ikrar *talak* dihadapan majelis hakim pada saat sidang ikrar *talak*. Besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan telah disebutkan pada saat pembacaan putusan akhir. Pemberian *mut'ah* secara diangsur terjadi biasanya karena jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh suami terlalu besar, dan selain itu suami belum mempersiapkan untuk memberikan *mut'ah* pada saat sidang ikrar *talak*.
> *Mut'ah* yang dibayarkan dengan cara diangsur, proses pembayarannya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat pada saat setelah pembacaan ikrar *talak* pada sidang ikrar *talak* telah dilaksanakan. Kesepakatan tersebut dibuat di depan mejelis hakim pada saat sidang ikrar *talak*. Kesepakatan tersebut biasanya berisi tentang kapan suami akan membayarkan *mut'ah* tersebut, berapa banyak *mut'ah* yang akan diberikan suami kepada istrinya pada saat pembacaan tersebut, berapa kali *mut'ah* tersebut akan dibayarakan.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh Bapak Zaenal Arifin tentang proses pemberian *mut'ah* di pengadilan agama. Berkaitan tentang proses pemberiannya, Bapak Zaenal Arifin selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat sebagai berikut :

> Pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri yang di *talak*, dalam prosedurnya hanya ada satu cara, tetapi didalam proses pelaksanaannya / dalam tekhnisnya terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar proses pemberian *mut'ah* tersebut.
> Berdasarkan prosedurnya pemberian *mut'ah* dilaksanakan setelah terjadinya perceraian. Pada perkara cerai *talak*, dapat dikatakan sebagai perceraian adalah pada saat setelah suami membacakan ikrar *talak* di depan sidang pembacaan ikrar *talak*.
> Berdasarkan prosedur pemberian *mut'ah*, *Mut'ah* diberikan pada saat setelah suami membacakan ikrar *talak* dengan cara suami langsung memberikan *mut'ah* tersebut kepada istri.

Didalam tekhnisnya, terdapat beberapa cara dalam proses pemberian *mut'ah*, hal ini dikarenakan untuk mempermudah terlaksananya pemberian *mut'ah* dengan baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. *Mut'ah* diberikan langsung pada saat setelah pembacaan ikrar *talak*

Cara ini dilaksanakan dengan cara, majelis menanyakan kepada suami pada saat sebelum dilaksanakannya sidang ikrar *talak* tentang kewajiban *mut'ah* yang harus diberikan. Apabila suami telah siap dengan *mut'ah* nya, kemudian majelis memulai sidang ikrar *talak* dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberian *mut'ah* dari suami kepada mantan istrinya tersebut.

2. *Mut'ah* diberikan pada saat sebelum pembacaan ikrar *talak* (masih dalam lingkungan peradilan agama pada saat hari sidang ikrar *talak* sebelum pebacaan ikrar *talak*)

Cara ini hampir sama dengan cara pada saat setelah pembacaan ikrar *talak*, tetapi disini dilaksanakan sebelum pembacaan ikrar *talak*, pada hari yang sama.

3. *Mut'ah* diberikan pada saat sebelum pembacaan ikrar *talak* (diluar lingkungan pengadilan agama, pada saat sebelum hari sidang ikrar *talak*)

Pada proses ini, pemberian *mut'ah* dilaksanakan pada saat sebelum hari sidang ikrar *talak*, setelah putusan atas perkara tersebut BHT dan telah ditetapkan hari sidang ikrar *talak*. Pada saat sebelum dilaksanakan pembacaan ikrar *talak*, majelis selalu menanyakan kepada suami, apakah telah siap dengan *mut'ah* yang harus dibayarkan. Apabila pemberian *mut'ah* telah dilaksanakan pada saat sebelum hari sidang ikrar *talak*, juga boleh dilaksanakan, tetapi dengan catatan harus ada bukti tentang tanda terima atas *mut'ah* tersebut, dan jika memungkinkan terdapat adanya saksi utuk menyaksikan pemberian tersebut.

4. *Mut'ah* diberikan secara diangsur

Pada proses ini, *mut'ah* diberikan dengan cara berkala. Pada saat sebelum pembacaan ikrar *talak* oleh suami, majelis hakim menanyakan perihal *mut'ah* yang harus diberikan pada saat setelah pembacaan ikrar *talak*, apabila suami telah mempersiapkan, maka tidak akan menjadi masalah dalam pelaksanaannya, tetapi apabila suami hanya baru mampu untuk memberikan sebagian, bahkan tidak sama sekali, majelis memberi saran kepada suami untuk meminta untuk mengundur hari sidang ikrar *talak*, hingga suami tersebut mampu untuk melengkapi jumlah *mut'ah* yang telah dibebankan. Pada saat yang demikian pula, suami masih bisa membacakan ikrar *talak* pada saat hari itu juga, walaupun *mut'ah* tersebut belum lengkap. Tentang *mut'ah* yang di angsur ini berdasarkan atas kesepakatan dengan istri.

> Pemberian *mut'ah* dengan cara diangsur, bisa dilaksanakan apabila pihak istri bersedia.
> *Mut'ah* yang diberikan dengan cara di angsur ini jarang sekali dilaksanakan. Pada proses pemberian *mut'ah* secara diangsur ini pelaksanaannya berdasarkan atas kesepakatan suami dan istri. Dalam pelaksanaannya, apabila suami tidak melaksanakan, maka pihak istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama.
> 5. *Mut'ah* dengan cara dititipkan
> *Mut'ah* dengan cara di titipkan ini berarti, *mut'ah* tersebut diberikan kepada penitera sidang pada saat sidang ikrar *talak*, apabila dalam sidang ikrar *talak* tidak dihadiri oleh pihak istri. Proses pelaksanaannya dengan cara, pada saat sebelum pelaksanaan sidang ikrar *talak*, suami ditanya oleh majelis perihal *mut'ah* yang harus dibayarkan, apabila *mut'ah* tersebut lengkap, maka pada proses ini suami bisa menitipkan *mut'ah* kepada panitera pada sidang ikrar *talak*. Pada saat setelah suami menitipkan *mut'ah* tersebut, kemudian panitera memberi tanda terima kepada suami, kemudian pihak istri diberitahu oleh pengadilan agama melalui jurusita pengadilan agama, apabila *mut'ah* telah dititipkan oleh suami di panitera. *Mut'ah* tersebut dapat diambil oleh pihak istri pada saat setelah pembacaan ikrar *talak* atau pada saat pengambilan akta cerai. *Mut'ah* diberikan secara utuh, tanpa potongan, jumlahnya sama pada saat diberikan oleh suami kepada penitera sidang ikrar *talak*.
> Proses ini juga jarang sekali dilaksanakan, apabila pihak istri tidak hadir pada saat sidang ikrar *talak*, maka hakim memberi saran kepada suami untuk memberikan *mut'ah* tersebut secara langsung kepada pihak istri. Pada saat istri tidak hadir dalam sidang ikrar *talak*, istri diberitahu mengenai hak *mut'ah* yang untuknya.

Berdasarkan pertanyaan dari penulis kepada Bapak Mubarak, tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berkaitan dengan pengawasan atas *mut'ah* yang dibayar dengan tunai maupun dengan cara diangsur, Menurut Beliau, pengawasan Pengadilan Agama Kota Semarang terhadap seorang suami yang membayar *mut'ah* secara tunai, pengawasannya berupa :

> *Mut'ah* yang diberikan dengan cara tunai, proses pengawasannya adalah secara langsung. Pada saat *mut'ah* diberikan secara langsung, suami langsung memberikan *mut'ah* tersebut pada saat didalam persidangan. Pada saat *mut'ah* diberikan sebelum sidang ikrar *talak*, suami yang menitipkan *mut'ah* di Pengadilan Agama,

> kemudian *mut'ah* tersebut diberikan kepada istri setelah diucapkannya ikrar *talak* oleh suami pada saat sidang ikrar *talak*. Dalam proses ini, Pengadilan Agama telah mengetahui apabila *mut'ah* tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh suami.

Berdasarkan pertanyaan dari penulis tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam dalam proses pengawasan terhadap pemberian *mut'ah* dengan cara diangsur, hakim Pengadilan Agama, menyebutkan sebagai berikut :

> Pemberian *mut'ah* dapat dilaksanakan dengan cara diangsur, pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Ketika suami sanggup memberikan *mut'ah* tersebut tetapi dengan catatan diangsur selama 2 bulan atau 3 bulan atau beberapa bulan berdasarkan kesepakatan, kemudian istri menerima, karena yang mengerti tentang keadaan dari suaminya tersebut adalah istrinya itu sendiri.
>
> Apabila suami sudah menyanggupi untuk membayar secara di angsur, tetapi dalam pelaksanaannya, suami tersebut mengingkari, maka istri bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Karena pemberian atau pembebanan *mut'ah* tersebut sifatnya wajib, dan dituangkan dalam amar putusan. Apa yang sudah dituangkan dalam amar putusan, ketika tidak dilaksanakan maka bisa diajukan permohonan eksekusi, tetapi apabila istri tidak mengajukan eksekusi, maka pengadilan menganggap proses pemberian tersebut sudah dilaksanakan. Jika suami tidak melaksakan kewajiban tersebut, tetapi istri tidak mengajukan permohonan eksekusi, berarti istri tersebut menerima tentang perlakuan dari suami dan Pengadilan Agama menganggap jika pemberian *mut'ah* telah dilaksanakan dengan baik.
>
> Proses penanganan *mut'ah* secara di angsur yang tidak dibayarkan, Pengadilan Agama akan melakukan berbagai tindakan, diantaranya adalah Pengadilan Agama menerima laporan permohonan pengajuan eksekusi kepada Pengadilan Agama. setelah itu juru sita pengadilan memberi surat peringatan kepada suami untuk memenuhi beban *mut'ah* yang harus dibayarkan, apabila pada tahapan peringatan dari pengadilan agama melalui juru sita pengadilan agama kepada suami tidak diindahkan maka juru sita pengadilan langsung melakukan proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan agama melalui juru sita pengadilan agama, diantaranya adalah dengan cara menyita aset-aset atau barang-barang berharga yang dimiliki oleh suami, kemudian melelang aset/barang-barang berharga milik suami tersebut di badan lelang nasional. Dari hasil lelang tersebut sebagian hasil atas lelang yang dilakukan oleh juru sita pengadilan agama, hasilnya diberikan kepada istri untuk

> memenuhi kewajiban suami untuk membayarkan *mut'ah* tersebut, apabila dari hasil lelang tersebut masih terdapat sisa dari hasil lelang, maka sisa dari hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada suami, apabila masih terdapat kekurangan, maka suami harus memenuhi kekurangan tersebut.
> Pada permohonan eksekusi atas pembayaran *mut'ah* dengan cara diangsur, biasanya dalam prakteknya adalah *mut'ah* dengan jumlah yang besar. Jika jumlahnya kecil, maka proses eksekusi dinilai tidak efektif karena dalam proses eksekusi pun tetap dikenakan biaya, diantaranya adalah biaya untuk pemanggilan serta biaya untuk proses eksekusi.

Berdasarkan pertanyaan penulis terhadap Bapak Mubarak selaku hakim Pengadilan Agama Semarang, tentang proses pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri, serta tentang pencatatan atas *mut'ah* tersebut, penulis memperoleh hasil sebagai berikut :

> Ketika suami mengajukan cerai *talak*, kemudian di proses, kemudian dalam proses tersebut ketika permohonan dikabulkan oleh majelis hakim, didalam nya terdapat pembebanan *mut'ah* serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, kemudian dimasukkan dalam amar putusan. Pada proses ini baru putusan untuk permohonan ijin ikrar. Pada amar putusan terdapat kalimat "memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan *talak* terhadap istri di depan sidang pengadilan agama". Setelah dijatuhkan putusan tersebut, masing-masing pihak (suami dan istri) menerima putusan tersebut. Setelah putusan tersbut BHT (berkekuatan hukum tetap), maka majelis akan menentukan hari sidang ikrar *talak*.
> Ketika suami-istri telah menerima atas putusan tersebut (masa menerima 14 hari), dan putusan tersebut tidak berubah serta salah satu pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut, kemudian majelis hakim atas putusan itu akan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka bisa di eksekusi/bisa dilaksanakan. Eksekusinya dalam putusan ini bernama ikrar *talak*. Untuk sidang ikrar *talak*, majelis akan membuat PHS (penetapan hari sidang). Untuk pengucapan ikrar atau disini sering disebut dengan sidang ikrar *talak*, yang diadakan di depan sidang pengadilan agama.
> Ketika putusan telah BHT (berkekuatan hukum tetap), pada saat sebelum ditentukan penetapan hari sidang (sidang ikrar *talak*) para pihak telah menerima putusan yang telah BHT tersebut, yang didalamnya terdapat kewajiban dari suami untuk membayar

mut'ah kepada istri. Setelah majelis membacakan amar putusan yang didalamnya terdapat kewajiban suami untuk membayar *mut'ah* serta kewajiban-kewajiban lainnya, majelis selalu mengingatkan kepada suami untuk mempersiapkan apa yang telah menjadi kewajibannya.

Ketika pada saat masa menerima (masa menerima 14 hari) merupakan kesempatan bagi suami untuk mempersiapkan segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya, dimana telah dituangkan dalam amar putusan. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta lain sebagainya yang menjadi kewajiban dari suami.

Apabila *mut'ah* yang dibebankan kecil, dalam waktu itu juga suami bisa mempersiapkan *mut'ah* tersebut, tetapi apabila *mut'ah* yang harus dibayarkan besar, maka masa menerima (14 hari) merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki suami untuk mempersiapkan segala kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, salah satunya adalah *mut'ah*.

Tentang proses pencatatan atas *mut'ah*. Tentang besarnya *mut'ah* telah di tuangkan dalam amar putusan yang telah BHT (berkekuatan hukum tetap) sebagai contoh dalam perkara No. 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm yang berbunyi :

- Menghukum pemohon untuk memberi kepada termohon berupa *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00

Sedangkan dalam perkara No. 2069/Pdt.G/2010/Pa.Sm berbunyi :

- Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada penggugat Rekonpensi berupa *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00

Sedangkan dalam proses sidang ikrar *talak* proses pencatatan secara administratif atas *mut'ah* tidak dilakukan, tetapi pada saat diserahkannya *mut'ah* dari suami kepada istri, dimasukkan ke dalam berita acara persidangan.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Drs. Zaenal Arifin S.H, berdasarkan tentang pertanyaan dari penulis berkaitan dengan pencatatan atas *mut'ah*, beliau menyatakan sebagai berikut :

Dalam proses pencatatan tentang *mut'ah*, besarnya *mut'ah* dimasukkan kedalam amar putusan, setiap yang terdapat dala amar putusan selalu dimasukkan kedalam buku register.

Tentang proses pemberiannya, proses pencatatannya tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi proses pemberian tersebut dimasukkan kedalam berita acara persidangan.

Selain melakukan wawancara kepada majelis hakim, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya adalah pihak suami dalam perkara dengan nomor 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm. berdasarkan pertanyaan penulis tentang proses pelaksanaan pemberian *mut'ah* yang telah dilaksanakan, mendapat hasil sebagai berikut :

> Proses pelaksanaan pemberian *mut'ah* yang dilakukan adalah dengan cara tunai, pada saat setelah membaca ikrar *talak*, *mut'ah* tersebut langsung diberikan kepada istri, dan pada saat itu juga istri menerima *mut'ah* tersebut.
> "Pada saat sebelum sidang ikrar *talak* dimulai, sebelumnya saya ditanya oleh majelis hakim tentang kesiapan semua kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian. Setelah itu saya menunjukkan *mut'ah* yang akan saya berikan kepada istri kepada hakim, dan setelah membacakan ikrar *talak* kemudian saya memberikan *mut'ah* dan setelah saya membacakan ikrar *talak*, kemudian saya memberikan *mut'ah* tersebut kepada istri"
> "Tentang jumlah yang dibebankan, pada saat pemeriksaan persidangan, saya mengajukan *mut'ah* kepada istri sebesar Rp. 1.000.000,00. Saya mengajukan langsung *mut'ah* sebesar itu, karena saya merasa *mut'ah* sebesar itu bukanlah merupakan suatu hal yang besar dan bukan juga suatu hal yang kecil, karena setelah memberikan *mut'ah* tersebut saya juga masih harus menanggung beban hidup saya pada saat itu. Saya merasa masih mampu jika memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada istri sebagai kenang-kenangan terakhir setelah perkawinan dan agar istri tidak terlalu memikirkan kebutuhan yang harus ditanggung pada saat itu, serta agar *mut'ah* tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

4.1.4.. Pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya pembebanan *mut'ah* bagi suami kepada istri

Pembebanan besarnya *mut'ah*, ditetapkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama. Penetapan besarnya *mut'ah* didasarkan atas kemampuan dan kepatutan dari suami. Pembebanan *mut'ah* ini dituangkan dalam amar putusan, dimana dalam amar putusan tersebut berbunyi "menghukum pemohon untuk membayarkan *mut'ah* sebesar ..... kepada termohon".

Hasil wawancara penulis terhadap salah satu Hakim Pengadilan Agama, Bapak Mubarak, pada tanggal 6 Maret 2013 tentang pertimbangan Hakim untuk menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan suami kepada istri sebagai berikut :

Berdasarkan pertanyaan dari penulis tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan suami dalam perkara cerai-*talak*, beliau menyebutkan sebagai berikut :

> Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama, perkaranya diperiksa secara kasuistis, jadi setiap perkara yang masuk, pertimbangan maupun putusannya pasti berbeda-beda. Besarnya *mut'ah* yang dibebankan kepada suami kepada istri pun berbeda-beda, ada yang mendapat *mut'ah* nya besar, ada yang mendapat *mut'ah* nya kecil, bahkan ada yang tidak sama sekali mendapatkan *mut'ah*.
> Ketika suami men*talak* istrinya, ada kalanya majelis membebani suami untuk memberikan *mut'ah*, ada kalanya majelis hakim tidak membebani *mut'ah* kepada suami karena berdasarkan kepatutan dan kemampuan.
> Ketika suami tidak bekerja, tidak punya penghasilan, majelis punya pertimbangan, apa yang mau dibebani apabila kondisinya seperti itu. Ketika suami mampu, hartanya banyak, maka majelis akan memberikan beban yang wajar, patut untuk di terima dan tidak memberatkan bagi suami yang akan memberikan *mut'ah*.
> Besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh suami terhadap istri didasarkan atas dasar kemampuan dan kepatutan dari suami. Disini yang dimaksud dengan kemampuan adalah suatu kesanggupan dari suami untuk membayarkan *mut'ah* tersebut, sedangkan kepatutan disini adalah kelayakan dari suatu pemberian dari suami tersebut.
> Lama perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi salah satu pertimbangan dari hakim untuk menentukan besarnya *mut'ah* yang akan dibebankan. Lama perkawinan 1 tahun dengan lama perkawinan 10 tahun besarnya *mut'ah* yang dibebankan pasti berbeda. Perkawinan yang telah berlangsung selama 1 tahun, besarnya *mut'ah* pasti tidak sama dengan perkawinan yang telah berlangsung selama 10 tahun.
> Pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah* dalam setiap perkara pasti berbeda. Hal ini didasarkan atas kemampuan dari suami dan penghasilan dari suami.

> Majelis hakim tidak serta-merta membebani suami yang menurut pertimbangan hakim dinilai mampu dibebani dengan *mut'ah* yang besar. Dalam menentukan besarnya nilai *mut'ah* majelis hakim menawarkannya kepada suami dan istri hingga mendapatkan kesepakatan.
> Didalam pelaksanaannya, walaupun suami dianggap tidak mampu, tetapi suami tersebut ingin memberikan *mut'ah* kepada istri sebagai kenang-kenangan / penghargaan atas perkawinan yang telah berlangsung, suami tersebut masih bisa memberikan *mut'ah* tersebut atas dasar dari pertimbangan hakim untuk membebani *mut'ah* tersebut dengan cara di angsur.

Pertanyaan yang sama diutarakan penulis kepada bapak Zaenal Arifin selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, Berdasarkan pertanyaan yang diajukan penulis tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah*, beliau menyebutkan sebagai berikut :

> Dalam perkara cerai *talak*, suami memiliki kewajiban untuk membayarkan *mut'ah* kepada istri yang di *talak*. Kewajiban memberi *mut'ah* ini wajib apabila perceraian disebabkan karena adanya *talak* dari suami. Selain itu kewajiban dalam memberikan *mut'ah* adalah pada saat perkawinan tersebut *ba'da dukhul*. Apabla perkawinan tersebut *qobla dukhul* maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang di *talak*. Walaupun dalam perkawinan yang *qobla dukhul*, suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah*, suami boleh memberi *mut'ah* berdasarkan atas inisiatif sendiri dari suami.
> Pembebanan *mut'ah* dapat terjadi karena berbagai hal, diantaranya adalah
> 1. Inisiatif sendiri dari suami
> Dalam hal ini, *mut'ah* berdasarkan inisiatif sendiri dari suami. Pada perkara cerai *talak* yang diajukan, suami langsung menyebutkan untuk memberikan *mut'ah* kepada istri. Hal ini dapat berarti uang *mut'ah* tersebut adalah untuk menghapuskan sedikit kesedihan dari istri yang di *talak*. Walaupun *mut'ah* ditentukan sendiri oleh suami, Hakim juga melihat besarnya *mut'ah* berdasar dari kemampuan dari suami, apabila jumlahnya menurut hakim terlalu kecil, maka hakim akan memberitau kepada suami untuk menambah jumlah *mut'ah* tersebut.
> 2. Adanya gugat rekonpesi dari istri
> *Mut'ah* dapat terjadi pada saat adanya gugat rekonpesi yang diajukan oleh istri, apabila suami tidak menyebutkan kewajiban untuk memberi *mut'ah*, sedangkan istri mengetahui tentang adanya hak *mut'ah* baginya.

Dalam gugat rekonpensi, istri menyebutkan besarnya *mut'ah* yang diminta, kemudian majelis hakim menawarkan kepada suami, tentang kesanggupan dari suami untuk membayarkan *mut'ah* berdasarkan gugat rekonpensi dari istri. Apabila ditemukan kata sepakat antara pihak suami dan pihak istri tentang *mut'ah* tersebut, tidak menjadi masalah bagi hakim untuk membebani *mut'ah* kepada suami berdasarkan kesepakatan tersebut.

Apabila dalam gugat rekonpensi tersebut, istri meminta *mut'ah* kepada suami, tetapi suami tidak dapat memberikan *mut'ah* sebesar yang di minta oleh istri, maka disini akan terjadi tawar-menawar antara suami dengan istri tentang jemlah *mut'ah* yang harus dibayarkan. Apabila telah mencapai kata sepakat, kemudian hakim menyetujui kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila dalam tawar menawar tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka disini majelis hakim yang akan memutus kesepakatan dengan jalan mengambil jumlah yang seimbang.

3. Hakim secara *Ex officio*

Pemberian *mut'ah* juga berdasarkan karena hakim karena jabatannya. Apabila dalam perkara cerai *talak* yang diajukan, suami tidak memiliki inisiatif untuk memberikan *mut'ah* kepada istri, dan pihak istri juga tidak mengajukan gugat rekonpensi tentang *mut'ah* kepada suami dikarenakan istri tidak mengetahui tentang hak *mut'ah* untuk dirinya, maka berdasarkan atas itu hakim karena jabatannya, menghukum suami untuk membayarkan *mut'ah* kepada istri yang di *talak*.

Besarnya *mut'ah* yang ditetapkan oleh majelis hakim adalah berdasarkan atas kemampuan dari suami. Setelah majelis menilai seorang suami mampu untuk membayarkan *mut'ah* dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, kemudian majelis hakim memberitahukan kepada suami dan istri.

Besarnya *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, pada intinya tidak boleh di sanggah oleh pihak suami maupun istri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, majelis hakim masih memberi toleransi kepada suami dan memberitahu suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri. Apabila menurut hakim, jumlah yang disebutkan oleh suami masih terlalu kecil berdasarkan kemampuan dari suami, maka majelis hakim akan meminta suami untuk menambah jumla *mut'ah* yang harus diberikan.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh suami didasarkan pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 160 KHI berbunyi "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"

Selain disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari suami, pasal 149 KHI menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Zaenal Arifin S.H, atas pertanyaan yang diajukan penulis berdasarkan pertimbangan hakim tentang kemampuan dan kepatutan dalam memberi *mut’ah*, berdasar pasal 160, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

> Ukuran atas kemampuan dari seorang suami dengan yang lainnya pastilah berbeda-beda. Semisal ada yang dibebani *mut’ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 merasa keberatan, sedangkan oleh suami yang lain, jika dibebani *mut’ah* sebesar itu tidak merasa keberatan. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan faktor ekonomi dari tiap-tiap orang yang berbeda.
> Besarnya *mut’ah* yang dibebankan haruslah sesuai dengan kemampuan dari suami. Majelis hakim menilai tentang tingkat Kemampuan dari seorang suami dilihat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di persidangan. Pada pemeriksaan di persidangan, majelis hakim dapat mengetahui tentang kemampuan dari suami untuk membayar *mut’ah* kepada istri. Majelis hakim melihat tentang pendapatan dari suami, nafkah yang diberikan kepada istri setiap bulan pada saat perkawinan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah, kesanggupan untuk membayar berdasarkan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomiannya, dan dengan tidak merasa keberatan dalam memberikan *mut’ah* tersebut.

Berkaitan dengan pertanyaan penulis kepada Drs. Zaenal Arifin S.H tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya *mut’ah* yang harus diberikan dari suami kepada istri, mendapatkan hasil sebagai berikut :

> Dalam menentukan besarnya *mut’ah*, haim berdasarkan atas pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menyatakan, dasar pertimbangan dari majelis hakim untuk membebani *mut’ah* kepada suami adalah berdasarkan atas kemampuan dari suami. Selain berdasarkan kemampuan dari suami, besarnya *mut’ah* yang

harus diberikan adalah berdasarkan tentang masa perkawinan yang telah dilalui.
Masa perkawinan, menurut majelis adalah masa dimana seorang istri setia dan mengabdi kepada suami, maka dari itu, untuk memberi penghargaan, majelis membebani suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri.
Besarnya *mut'ah* juga di dasarkan dari nafkah-nafkah yang telah diberikan oleh suami kepada istri pada saat masih berlangsungnya perkawinan. Selain itu, besarnya *mut'ah* yang harus diberikan adalah berdasrkan atas penawaran pada saat pemeriksaan persidangan.
Mut'ah yang diberikan suami kepada istri dapat berupa uang, barang, dan pakaian, dimana dalam pemberiannya dapat membuat senang hati istri yang di *talak*. *Mut'ah* yang umum diberikan adalah berupa uang, karena jika diberikan sejumlah uang, dapat dengan mudah untuk dimanfaatkan.

4.2. Pembahasan

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak akan ada perceraian jika tidak diawali dengan pernikahan terlebih dahulu. Bagi orang islam, menurut Sayyiq Sabiq, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sayyiq Sabiq, 206, Jilid II). Sedangkan menurut HA. Fuad Sa'id, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangganya atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Abdul Manan 7.2001).

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkaawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian pasal 39 ayat 2 ditentukann bahwa untuk melaksanakann perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami maupun istri tidak akan hidup sebagai suami istri.

Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang disebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan 2 ayat yaitu :

1. Suami melanggar *taklik talak*
2. Peralihan Agama atau *murtad* yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari perceraian yang terjadi dikarenakan adanya *talak* dari suami, maka timbul beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Dari

beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri adalah kewajiban untuk membayarkan *mut'ah*

Mut'ah dalam Bahasa Arab adalah *tammattu* atau yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Menurut Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi *talak* berupa benda atau uang dan lain sebagainya.

Mut'ah merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan dari suami terhadap istri yang di *talak*. Syarat untuk memberikan kewajiban *mut'ah* adalah pada saat perkawinan tersebut *ba'da al dukhul*. Pada saat perkwaninan tersebut *ba'da al dukhul* maka suami harus memberikan *mut'ah* terhadap istri. Besarnya *mut'ah* ditentukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. *Ba'da al dukhul* berarti pada saat berlangsungnya perkawinan, suami telah menggauli istrinya.

Ada kalanya pemberian *mut'ah* tersebut bersifat *sunnah*. Pemberian *mut'ah* yang bersifat *sunnah* adalah pada saat perkawinan *qobla al dukhul*. Pada perceraian yang terjadi pada saat perkawinan tersebut *qobla al dukhul* suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah*. Tetapi pada perkara seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk suami memberikan *mut'ah*. Walaupun tidak diwajibkan memberikan *mut'ah*, tetapi suami dapat memberikan *mut'ah* sebagai istri untuk sebuah kenang-kenangan terakhir dalam perkawinan yang telah berlangsung, maupun sebagai penghormatan terhadap istri atas kesetiaan yang telah ditunjukkan selama dalam masa perkawinan.

4.2.1. Proses pemberian *mut'ah* di Pengadilan Agama Kota Semarang

Menurut pasal 158 KHI, *mut'ah* wajib diberikan apabila perceraian disebabkan karena permintaan dari suami, serta perkawinan telah *ba'da al dukhul.* Perkawinan yang telah *ba'da al dukhul* kemudian suami mengajukan permohonan cerai *talak* ke pengadilan agama, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada istri. Kewajiban memberi *mut'ah* kepada istri yang di-*talak* oleh suaminya, hal ini merupakan salah satu kewajiban bagi suami diantara berbagai kewajiban-kewajiban lainnya.

Kewajiban suami apabila perkawinanya putus karena *talak*, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami adalah memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. *Mut'ah* yang diberikan oleh suami kepada bekas istrinya diantaranya adalah berbentuk uang maupun benda.

Kewajiban suami dalam memberikan *mut'ah* kepada istrinya, menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terdapat satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah perkawinan tersebut telah *ba'da al dukhul* dan perceraian tersebut berdasarkan kehendak suami. Apabila perkawinan tersebut telah *ba'da al dukhul* maka pada saat suami men-*talak* istrinya, suami tersebut wajib untuk memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya tersebut, apabila suami men-*talak* istri pada saat *qobla al dukhul* maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya.

Mut'ah yang diberikan suami kepada istri, ada yang *mut'ah* tersebut bersifat wajib, ada pula yang *mut'ah* tersebut bersifat sunnah. *Mut'ah* bersifat

wajib, apabila suami men-*talak* istrinya pada saat perkawinan tersebut *ba'da al duqhul*. Menurut wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu Hakim Pengadilan Agama menyebutkan, pada saat *talak* tersebut terjadi pada saat *ba'da al duqhul*, *mut'ah* bersifat wajib karena merupakan salah satu wujud penghargaan dari suami kepada istrinya atas kesetiaan yang diberikan dari istrinya. Selain itu, *mut'ah* yang diberikan suami kepada istri, merupakan salah satu bentuk kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istrinya pada saat setelah pernikahannya.

Apabila perkawinan *qobla al dukhul*, suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah*. Tetapi pada saat *qobla al dukhul* walaupun suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* tetapi suami boleh memberikan *mut'ah* terhadap istri yang diceraikan.

Permasalahan pemberian *mut'ah* termuat dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh suami dengan syarat

a. Belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al dukhul*

b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Proses pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri dilaksanakan pada saat setelah pembacaan ikrar *talak* di ucapkan oleh suami di depan sidang pengadilan dalam perkara cerai-*talak*. Selain itu, pemberian *mut'ah* juga bisa dilaksanakan dengan cara suami menitipkan *mut'ah* kepada pengadilan agama, kemudian setelah pelaksanaan ikrar *talak*, istri dapat mengambil *mut'ah* yang telah di titipkan.

Ada kalanya pemberian *mut'ah* tersebut diberikan secara di tunai, ada kalanya pula pemberian *mut'ah* tersebut diberikan secara di angsur, berdasarkan

atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Setelah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim, majelis hakim selalu mengingatkan suami untuk mempersiapkan beban *mut'ah* yang harus dibayarkan pada saat pembacaan *ikrar talak*.

Hakim Pengadilan Agama pada umumnya memiliki pendapat yang sama tentang proses pemberian *mut'ah* tersebut, hanya terkadang yang menjadi perbedaan adalah pada tekhnis pemberiannya. Tekhnis pemberian adalah kebijakan-kebijakan dari majelis agar proses pelaksanaan pemberian *mut'ah* dapat berjalan dengan baik.

Pemberian *mut'ah* secara langsung, diberikan oleh suami kepada istri yang di *talak* dilaksanakan langsung setelah diucapkannya ikrar *talak* oleh suami. Setelah suami mengucapkan ikrar *talak*, *mut'ah* langsung diberikan kepada istri dan langsung dibayarkan lunas.

Proses pemberian *mut'ah* secara langsung adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri. Pada proses pemberian secara langsung, Hakim Pengadilan Agama dapat mengawasi proses dari pemberian *mut'ah* tersebut.

Proses pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah *mut'ah* tersebut diberikan pada saat sebelum dilaksanakannya sidang ikrar *talak*, selain itu, ada pula *mut'ah* yang diberikan dengan cara diangsur. Dalam proses sebelum dilaksanakan ikrar *talak*, suami melunasi kewajiban yang telah menjadi kewajiban suami pasca perceraian kepada istri. Pada proses ini, *mut'ah* telah dilaksanakan pada saat sebelum dilaksanakannya sidang ikrar *talak*, sehingga setelah diucapkannya ikrar *talak*

pada sidang ikrar *talak*, barulah suami memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya kepada istri pasca pereraian.

Proses pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri yang proses pemberiannya dilaksanakan setelah sidang ikrar *talak*, proses pemberiannya dilaksanakan pada saat setelah suami membacakan ikrar *talak*. Pada saat hari sidang ikrar *talak*, pada saat itu pula suami memberikan *mut'ah* tersebut kepada istri.

Proses pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri, dengan cara menitipkan *mut'ah* tersebut kepada Pengadilan Agama. Proses pemberian yang seperti ini adalah, suami memberikan *mut'ah* tidak langsung kepada istri, tetapi suami memberikan *mut'ah* tersebut kepada Pengadilan Agama. Pada saat setelah diucapkannya ikrar *talak* setelah hari sidang ikrar *talak*, istri dapat mengambil *mut'ah* yang diberikan dari suami kepada istri, di pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang berkaitan dengan proses pemberian *mut'ah* tersebut, beliau menyebutkan sebagai berikut :

> suami mengajukan perkara cerai *talak* ke Pengadilan Agama, kemudian perkara tersebut di proses melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Agama, dalam proses tersebut ketika permohonan cerai *talak* dikabulkan, didalamnya terdapat pembebanan mutah dan kewajiban lainnya dan kemudian dimasukkan dalam amar putusan. Putusan tersebut belum dimaksud dengan ikrar, itu merupakan ijin ikrar. Setelah dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, masing masing pihak (suami-istri) menerima putusan tersebut, setelah putusan tersebut BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), maka majelis akan menentukan hari sidang ikrar *talak*, ketika suami istri tersebut menerima, masa menerima tersebut juga ada jangka waktunya 14 hari, masa menerima 14 hari tidak berubah mengajukan keberatan maka putusan itu akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, ketika BHT maka bisa dieksekusi, bisa

> dilaksanakan eksekusi yang bernama ikrar *talak*, dalam sidang ikrar *talak*, majelis akan membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar.
>
> Setelah majelis membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar, pada saat suami telah mengucapkan ikrar *talak* nya, kemudian suami memberikan *mut'ah* tersebut kepada istri.
>
> Pemberian *mut'ah* ini dapat diberikan pada saat sebelum sidang ikrar *talak*, atau setelah ikrar *talak* berlangsung. Selain itu, suami / pemohon dapat menitipkan *mut'ah* tersebut pada Pengadilan Agama (konsinyasi), dimana setelah pengucapan ikrar *talak*, pihak istri / termohon dapat mengambil di pengadilan.
>
> Pada saat jangka waktu untuk menerima tersebut, pada saat ini suami memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dintaranya adalah kewajiban untu membayar *mut'ah*.

Kewajiban suami untuk membayarkan *mut'ah* kepada istri dianggap telah dilaksanakan apabila suami telah memberikan semua kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang dibebankan kepada suami untuk istri.

Pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri, didalam pelaksaannya, tidak hanya dilakukan secara langsung, akan tetapi pada suatu keadaan tertentu, pembayaran *mut'ah* tersebut dilaksanakan dengan cara diangsur. Seorang suami yang dinilai tidak mampu untuk memberikan *mut'ah* yang banyak kepada istrinya, tetapi suami tersebut ingin memberikan *mut'ah* yang besar kepada istrinya, dapat dilaksanakan dengan cara diangsur, seperti yang diutarakan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang pada saat penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

> Apabila Seorang suami sanggup memberikan *mut'ah* tetapi dengan catatan diangsur selama 2 bulan atau 3 bulan atau sekian, si suami dan si istri membuat kesepakatan tentang proses pembayaran serta lamanya pembayaran yang akan dilaksakan oleh suami, hal ini dikarenakan yang paham dan mengerti persis tentang watak dan kemampuan masing-masing adalah mereka berdua (suami dan istri).

Didalam pelaksanaannya, *mut'ah* yang dibayarkan dengan cara diangsur sangatlah jarang terjadi. *Mut'ah* yang dibayarkan dengan cara diangsur, biasanya

mut'ah yang jumlahnya sangatlah besar, sehingga suami dalam mempersiapkan besarnya *mut'ah* tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu selain kewajiban untuk membayar *mut'ah*, biasanya suami juga dibebani untuk membayar nafkah *Iddah*, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam pengawasan atas pemberian *mut'ah* secara tidak langsung ini, diantaranya adalah, Pengadilan Agama bersikap pasif dan menunggu laporan dari pihak istri, jika suami telah ingkar dalam memberikan *mut'ah*. Jika dalam jangka waktu yang telah disepakati, tidak ada laporan dari pihak istri tentang *mut'ah* yang dibayarkan secara diangsur, dalam hal ini Pengadilan Agama menganggap jika kewajiban *mut'ah* telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.2. Pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya pembebanan *mut'ah* bagi suami kepada istri, terhadap putusan cerai-*talak* pada putusan Nomor 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm, dan 2069.Pdt.G/2010/Pa.Sm

Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata khususnya. Sikap Pengadilan Agama dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh suami terhadap istri dalam perkara cerai-*talak* menurut KHI terdapat dalam pasal 159.

Besarnya *mut'ah* yang dibebankan majelis hakim kepada suami berdasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Yang dimaksud dengan kepatutan disini adalah : *mut'ah* yang diberikan, pantas dan layak untuk diberikan kepada istri, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan adalah : kondisi dimana

seorang suami mampu dan merasa tidak terbebani untuk membayarkan kewajiban *mut'ah* tersebut. Jadi yang dimaksud patut dan mampu, disini adalah, patut untuk diterima bagi yang menerima, serta tidak memberatkan bagi yang memberi.

Jumlah *mut'ah* yang harus diberikan telah dijelaskan dalam surat Al. Baqarah ayat 236. Surat Al. Baqarah ayat 236 menyebutkan :

> tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka oarng yang mampu menurut kemampuan dan orang yang miskin menurut kemampuan (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Surat Al. Baqarah ayat 236 tersebut menyatakan bahwa tidak menjelaskan atau menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan" hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu menurut yang patut". Dengan pernyataan seperti ini, maka terdapat tiga unsur kepatutan yang harus diperhatikan dalam pemberian *mut'ah*. Pertama kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan dari si suami, dan itu didasarkan pada ayat tersebut. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan *mut'ah* yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas dari si istri, artinya istri yang terbiasa hidup dengan pola hidup cukup dan bahkan mewah,

Pasal 159 KHI menyebutkan tentang besarnya penetapan *mut'ah* didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah suatu hal dimana suami dapat memberikan *mut'ah* tersebut tanpa merasa terbebani, sedangkan yang dimaksud dengan kepatutan adalah *mut'ah* yang diberikan dari suami kepada istri, jumlahnya pantas dan layak diterima oleh istri.

Dalam pemberian *mut'ah* dapat berupa uang maupun barang, tetapi dalam prakteknya, *mut'ah* yang diberikan adalah berupa uang, karena agar dapat dengan mudah untuk dipergunakan.

Besarnya *mut'ah* yang dibebankan pada setiap perkara pasti berbeda-beda. Perbedaan besarnya *mut'ah* disebabkan karena pertimbangan hakim yang memeriksa perkara terhadap kemampuan dari suami. Selain itu lama perkawinan yang berlangsung juga termasuk dalam pertimbangan hakim dalam pembebanan *mut'ah* tersebut. Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini menyebutkan, perkara yang masuk diperiksa secara kasuistis, jadi setiap perkara, pertimbangan dan putusannya pasti berbeda-beda.

Sebagai contoh, pada perkara 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm, pemohon telah bersedia untuk *mut'ah* oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini disebutkan oleh majelis hakim "menimbang, bahwa pemohon akan memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada termohon".

Dalam pertimbangan untuk membebankan *mut'ah* hakim pengadilan agama menyebutkan :

> Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak pemohon, dan pemohon telah menyatakan bersedia memberi *mut'ah* kepada termohon maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a,b, dan d Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam akan menetapkan dalam amar putusan ini

Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan untuk menghukum pemohon untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terdapat dalam amar putusan yang pada pointnya berbunyi : "Menghukum pemohon untuk memberi kepada termohon berupa *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pada putusan tersebut berdasarkan pernyataan dari Drs. Zaenal Arif S.H selaku anggota majelis hakim yang menanggani perkara tersebut menyatakan alasan untuk membebani mutah sebesar Rp. 1.000.000,00 sebagai berikut :

> Pada perkara 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm pada amar pututsannya terdapat pembebanan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00 dikarenakan suami mengajukan kesediaannya untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada perkara 1503/Pdt.G/2010/Pa.Sm yang diajukan, pada pemeriksaan persidangan diketahui jika suami bekerja di salah satu perusahaan swasta dan memiliki penghasilan rata-rata perbulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00.
> Pada perkara tersebut majelis menyatakan jika *mut'ah* tersebut pantas dan layak diberikan, karena perkawinan diantara keduanya baru saja berjalan selama 6 tahun.
> Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai, apabila suami tersebut dibebani *mut'ah* lebih besar daripada Rp. 1.000.000,00, majelis hakim juga mempertimbangkan tentang biaya hidup yang akan dilalui suami pada saat itu.

Sebagai contoh untuk perbandingannya, terdapat pada perkara lain seperti Nomor 2069.Pdt.G/2010/Pa.Sm, hakim pengadilan agama membebani *mut'ah*

kepada suami sebesar Rp. 5.000.000,00. Pada perkara tersebut, dalam gugatan rekonvensinya, menuntut kepada suami untuk membayarkan *mut'ah* sebesar Rp.15.000.000,00. Dalam gugat rekonpensi yang diajukan tergugat, berisi sebagai berikut :

> 1. Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara jawaban termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugat Rekonvensi yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi ini.
> 2. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) "pemeliharaan anak yang belum *mummayyiz* atau belum 12 tahun adalh hak ibunya", dan pasal 105 huruf b KHI, Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan ketiga anak penggugat rekonvensi yang bernama :
> a. ANAK PERTAMA, perempuan usia 14 tahun
> b. ANAK KEDUA, perempuan usia 9 tahun
> c. ANAK KETIGA, laki-laki usia 1 tahun
> Jatuh kepada penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, karena selama ini ketiga anak tersebut selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh penggugat rekonvensi
> 3. Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk ketiga anak bernama ANAK PERTAMA, dan ANAK KEDUA sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun / dewasa dan dinaikkan 10% tiap tahunnya.
> 4. Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam maka penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk membayar :
> a. Nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa *Iddah* sebesar @Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
> b. *Mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
> Total keseluruhan adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunaioleh tergugat rekonvensi pada saat pembacaan putusan oleh majelis hakim atau setidak-tidaknya pada sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar *talak* didepan majelis hakim.

Dalam petitumnya pada gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi meminta kepada

Hakim Pengadilan Agama untuk membebani suami untuk membayarkan *mut'ah* sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Agama, tidak begitu saja langsung menetapkan *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada suami, tetapi hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk menetapkan biaya *mut'ah* yang akan dibebankan kepada suami. Dalam putusannya majelis hakim menetapkan *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena beberapa pertimbangan. Beberapa pertimbangan tersebut adalah :

> Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan kewajiban terhadap tergugat tentang nafkah *mut'ah*,dan *Iddah* terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan penggugat apakah nusyuz atau masih patuh terhadap tergugat, dalam repliknya tergugat medalilkan bahwa penggugat nusyuz dan tidak patuh kepada tergugat, setelah majelis hakim memeriksa keterangan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi bahwa penggugat masih patuh dan tetap tinggal dirumah bersama sekalipun tergugat sering pulang kerumah orang tuanya di Wonosobo dan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidak bisa dikategorikan sebagai istri yang nusyuz
> Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalam tanggapannya tergugat tidak akan memenuhi tuntutan *mut'ah* tersebut kepada penggugat, disebabkan penggugat nusyuz, oleh karena penggugat tidak nusyuz kepada tergugat, maka penggugat masih berhak menuntut *mut'ah*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dengan memperhatikan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai akibat cerai *talak* yang diajukan oleh tergugat maka tergugat wajib memberi *mut'ah* kepada bekas istrinya dan oleh karena dalam hal ini majelis menilai bahwa tuntutan *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terlalu besar bila dilihat dengan kemampuan tergugat yang mempunyai usaha sablon kaos sesuai bukti T.7, Majelis memandang layak dan wajar apabila pemohon dihukum untuk membayarkan *mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pada perkara 2069.Pdt.G/2010/Pa.Sm, dalam amar putusan disebutkan jika suami oleh majelis hakim tidak dibebani *mut'ah* sebesar Rp.15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah), melainkan, majelis hakim membebani suami dengan *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00. Hal ini dituangkan oleh majelis hakim dalam amar putusannya, dimana amar putusannya diataranya salah satu point berbunyi sebagai berikut :

> Dalam Rekonvensi :
> menghukum tergugat rekonvensi untuk membayarkan kepada penggugat rekonvensi berupa :
> 1. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
> 2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Pada perkara tersebut, atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri, majelis hakim tidak mengabulkan *mut'ah* yang diminta oleh istri dikarenakan jumlah yang diajukan oleh istri terlalu besar.

Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan dari istri untuk membebani suami untuk membayarkan *mut'ah* sebesar Rp.15.000.000,00 dikarenakan jumlah tersebut terlalu besar, dilihat dari kemampuan dari suami berdasarkan penghasilan yang diterima oleh suami, *mut'ah* yang diajukan oleh istri telalu besar, dikarenakan masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi, diantaranya adalah nafkah anak, dan nafkah *iddah*.

Dari 2 perkara diatas, *mut'ah* yang dibebankan kepada suami dalam setiap perkara, pembebanannya pasti berbeda-beda. Adakalanya istri mendapat *mut'ah* yang besar, ada kalanya juga istri mendapatkan *mut'ah* yang sedikit, bahkan ada kalanya juga seorang istri tidak mendapatkan *mut'ah* dari suami. Hal ini disebabkan karena setiap perkara dalam pertimbangan-pertimbangannya pastilah berbeda-beda.

Dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayar, majelis hakim melihat tentang kemampuan dari suami. Dalam melihat kemampuan dari suami, majelis hakim tidak serta merta membebani suami yang memiliki penghasilan besar kemudian dibebani dengan *mut'ah* yang besar, sedangkan suami yang memiliki penghasilan kecil dibebani dengan *mut'ah* yang sedikit. Dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagI majelis hakim untuk menentukan besarnya *mut'ah* yang akan dibebankan kepada suami. Seperti contoh, suami yang memiliki penghasilan yang sama, semisal Rp. 100.000.000,00 per bulan lama perkawinan telah berlangsung selama 5 tahun, beban *mut'ah* yang akan dibebankan kepada suami yang memiliki penghasilan yang sama tetapi perkawinan telah berlangsung selama 25 tahun, pertimbangan untuk menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan pasti berbeda.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak serta merta membebani suami yang mempunyai penghasilan besar, kemudian membebani suami tersebut dengan *mut'ah* yang besar, atau pada suami yang mempunyai penghasilan yang kecil, kemudian majelis hakim membebani suami dengan *mut'ah* yang sedikit. Dalam menentukan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan, majelis hakim memberikan penawaran kepada suami dan istri hingga mencapai satu kata sepakat dari suami dan istri.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pada saat terjadinya perceraian adalah dengan adanya pemberian *mut'ah* dari mantan suami kepada mantan istri pada saat setelah dibacakannya ikrar *talak*. Secara teknis, pemberian *mut'ah* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah diberikan pada saat sebelum dibacakannya ikrar *talak*, dan setelah dibacakannya ikrar *talak*, bahkan ada juga yang dititipkan pada panitera pengganti pada saat sidang tersebut.

   Tekhnis pemberian *mut'ah* dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, dengan tujuan agar mempermudah suami dalam pelaksanakan pemberian *mut'ah* tersebut. Pada dasarnya pemberian *mut'ah* dilaksanakan setelah terjadinya perceraian, pada saat terjadi perceraian karena *talak*, terjadi pada saat setelah suami membacakan ikrar *talak* di depan sidang ikrar *talak* di Pengadilan Agama.

   Kewenangan Pengadilan Agama dalam pengawasan pemberian *mut'ah* dengan cara diangsur adalah dengan cara Pengadilan Agama menunggu laporan dari pihak istri apabila suami ingkar dalam memberikan *mut'ah*. Apabila istri tidak mengajukan laporan, maka Pengadilan Agama beranggapan, jika proses pelaksanaan pemberian *mut'ah* telah

dilaksanakan dengan baik. Apabila dalam kenyataannya terdapat pengajuan permohonan eksekusi, maka pihak pengadilan agama akan langsung memproses permohonan tersebut dengan berbagai prosedur eksekusinya.

2. Majelis hakim memiliki dasar dan pertimbangan untuk membebani *mut'ah* kepada suami pada proses cerai *talak*. Dasar pertimbangan dari hakim menurut pasal 160 KHI adalah berdasarkan atas kemampuan dan kepatutan dari suami. Setiap perkara yang diputus, besarnya *mut'ah* yang dibebankan kepada suami utuk istrinya, besarnya *mut'ah* berbeda-beda. Sebagai dasar pertimbangan dari majelis hakim, berdasarkan pasal 160 KHI, besarnya *mut'ah* harus sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari suami. Selain itu, lama perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah*.

   Dalam hal kepatutan, *mut'ah* yang diberikan harus layak dan pantas untuk diberikan kepada istri. Sedangkan dalam hal kemampuan, besarnya *mut'ah* yang dibebankan tidak memberatkan bagi pihak suami. Kemampuan suami menurut hakim adalah berdasarkan tentang kondisi perekonomian dari suami pada saat itu. Sedangkan kepatutan menurut hakim adalah, dinilai dari bagaimana kondisi keuangan / perekonomian pada saat sebelum diajukannya perkara cerai *talak*.

   Beberapa pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari majelis hakim dalam membebankan *mut'ah* kepada suami adalah berdasarkan atas penghasilan

dari suami. Selain itu, lamanya perkawinan juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan besarnya *mut'ah* yang akan dibebankan, sebagai contoh, perkawinan yang telah berlangsung selama 1 tahun, pasti besarnya *mut'ah* akan berbeda dengan perkawinan yang telah berlangsung selama 5 tahun.

5.2. Saran

1. Bagi suami yang mengajukan perkara ikrar *talak* diharap untuk memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban serta memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
2. Bagi lembaga Peradilan Agama diharapkan untuk selalu mengawasi tentang pemberian kewajiban-kewajiban suami pasca perceraian pada saat pemberian tersebut diberikan diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi :

Abdul Fatah Idris, H. Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, cetakan ke-3, penerbit "PT Rineka Cipta" Jakarta 2004

Amir, Syarifuddin,*Garis-garis Besar Fiqih*, Penerbit "Prenada Media" Jakarta 2003

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo, 2000

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, 1988

Idris, Abdul Fatah, *Fiqih Islam Lengkap*, cet-3, Jakarta, Rineka Cipta. 2004

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cetakan ke-5, Penerbit "PT Hidakarya Agung" Jakarta 1975

Miles dan Huberman, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1984.

Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.

Ramulyo, M.Idris, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ind. Hill Co. Jakarta. 1991

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003

Sabiq, Sayyiq, *Fiqih Sunah*, Pena Pundi Aksara, Jilid 3, Jakarta, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,cet. I dan cetak 2, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Thalib, M., *Liku-liku Perkawinan*, cet. I, P.D. Hidayat, Yogyakarta, 1986.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara, 1986.

Undang-undang :

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang 14 tahun

1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama